



P U T U S A N

No : 275 K / PID.SUS / 2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DENOK KUSTANTI, AMD ;**
tempat lahir : Surabaya ;
umur/tanggal lahir : 36 tahun / 02 Agustus 1972 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Nuri No. 5 RT 1 / RW 5, Kelurahan Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru ;
a g a m a : I s l a m ;
pekerjaan : Direktris CV. Nur Abadi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 30 November 2008 (tahanan kota) ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2008 sampai dengan tanggal 09 Januari 2009 (tahanan kota) ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 10 Januari 2009 sampai dengan 08 Pebruari 2009 (tahanan kota) ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 09 Januari 2009 sampai dengan 10 Maret 2009 (tahanan kota) ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2009 sampai dengan tanggal 24 Maret 2009 (tahanan kota) ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2009 sampai dengan 23 April 2009 (tahanan kota) ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 24 April 2009 sampai dengan 23 Mei 2009 (tahanan kota) ;
8. Hakim Pengadilan Negeri, dengan tahanan kota, sejak tanggal 07 Mei 2009 sampai dengan tanggal 05 Juni 2009 ;
9. Pengalihan jenis Tahanan Kota menjadi Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 05 Juni 2009 ;

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No.275 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2009 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2009 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 03 September 2009 ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 04 September 2009 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2009 ;
13. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 ;
14. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 ;
15. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.003/2010/S.002.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 06 Januari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2010 ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 004/2010/S.002.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 06 Januari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Pebruari ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Denok Kustanti, AMD Direktur CV. Nur Abadi, bersama-sama dengan Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru dan Putu Karsana Kepala Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan, masing-masing dalam perkara terpisah pada tanggal 01 September 2007 sampai dengan tanggal 06 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 dan dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pos Banjarbaru Jalan Panglima Batur No. 25 Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 September 2007 Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pratama Graha Mandiri (pemilik batubara) No. 1330/KOMLOG-2/BJB/2007 dan No. 09/POS-PGM/2007 tanggal 01 September 2007 tentang Kontrak Angkutan Batubara, ditandatangani oleh Pihak I (Pertama) Drs. Suhermandani Kepala Kantor Pos Banjarbaru dan Pihak II (Kedua) ditandatangani oleh H. Murjani, Direktur Utama PT. Pratama Graha Mandiri untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak penandatanganan 01 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Februari 2008. Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut hak dan kewajiban masing-masing pihak :

Kantor Pos Banjarbaru sebagai Pihak I berkewajiban :

- a. Menyediakan armada truk tronton sesuai dengan kesepakatan ;
- b. Mengangkut batubara milik Pihak II dari tambang Site Rantau Nangka ke stockpile PT. Anugerah Berkah Sejahtera KM. 92, Desa Pulau Pinang Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan ;
- c. Semua truk yang dioperasikan oleh Pihak I wajib mengangkut batubara milik pihak II minimal 5000 Metrik Ton dalam sebulan ;
- d. Apabila truk mengalami gangguan kerusakan berat dan memerlukan waktu perbaikan lebih dari 1 minggu maka Pihak I harus menyediakan truk cadangan sebagai pengganti operasional ;
- e. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab Pihak I apabila dalam perjalanan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan hambatan dari pihak yang berwajib, maka Pihak I tidak bertanggung jawab melainkan seluruhnya ditanggung Pihak II ;

Kantor Pos Banjarbaru sebagai Pihak I berhak :

Menerima ongkos sewa angkutan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah Pihak sesuai dengan Pasal 4 dalam perjanjian Kerjasama tersebut, yaitu :

- a. Tarif biaya angkutan yang disepakati oleh kedua belah Pihak, sebesar Rp. 110.000,- /Metrik Ton ;
- b. Penyesuaian tarif angkutan batubara akan ditinjau apabila ada kebijakan Pemerintah tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ;

PT. Pratama Graha Mandiri sebagai Pihak II berkewajiban :

- a. Memberikan barang kiriman berserta surat-surat yang akan dikirimkan kepada alamat yang telah ditetapkan Pihak I ;
- b. Membayar upah kepada Pihak I sesuai kesepakatan pada Pasal 4 dalam Perjanjian Kerjasama ini ;

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pratama Graha Mandiri sebagai Pihak II berhak :

Mendapat pelayanan yang baik mengenai pengiriman batubara milik Pihak II dari tambang Site Rantau Nangka ke stockpile PT. Anugerah Berkah Sejahtera Km. 92 Desa Pulau Pinang Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan (Kalsel) dan ke Pelabuhan Pelindo Trisakti Banjarmasin ;

- Bahwa oleh karena Kantor Pos Banjarbaru tidak memiliki armada truk, maka untuk mengangkut batubara yang diperjanjikan dengan PT. Pratama Graha Mandiri tersebut, Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru menandatangani Perjanjian Kontrak angkutan batubara dengan CV. Nur Abadi No. 1321 / KOMLOG-2 / 4 / BJB / 2007, No. 167 / CV-NA / 2007 tanggal 01 September 2007. Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Nur Abadi yang merupakan isteri dari Drs. Suhermandani Kepala Kantor Pos Banjarbaru, sedangkan Drs. Suhermandani dalam perusahaan tersebut sebagai Wakil Direktur ;
- Bahwa Perjanjian Kontrak angkutan batubara antara Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru dengan Terdakwa Denok Kustanti, Amd Direktur CV. Nur Abadi dilakukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak penandatanganan tanggal 01 September 2007 sampai dengan 28 Pebruari 2008. dalam Perjanjian Kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing Pihak, yaitu :

Kepala Kantor Pos Banjarbaru selaku Pihak I berkewajiban :

- a. Memberikan barang kiriman beserta surat-suratnya yang akan dikirimkan kepada alamat yang telah ditetapkan melalui Pihak II ;
- b. Membayar upah kepada Pihak II sesuai kesepakatan pada Pasal 4 dalam Perjanjian Kerjasama ini ;

Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru sebagai Pihak I berhak :

Mendapat pelayanan yang baik mengenai pengiriman batubara yang dalam perjanjian ini batubara diakui sebagai milik Pihak I, diangkut dari tambang Site Rantau Nangka ke stockpile PT. Anugerah Berkah Sejahtera Km. 92, Desa Pulau Pinang Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan (Kalsel) dan ke Pelabuhan Pelindo Trisakti Banjarmasin ;

CV. Nur Abadi sebagai Pihak II berkewajiban :

- a. Menyediakan armada truk tronton sesuai dengan kesepakatan ;
- b. Mengangkut batubara milik Pihak I dari tambang Site Rantau Nangka ke

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stockpile PT. Anugerah Berkah Sejahtera KM. 92, Desa Pulau Pinang Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan ;

- c. Semua truk yang dioperasikan oleh Pihak II wajib mengangkut batubara milik pihak I minimal 5000 Metrik Ton dalam sebulan ;
- d. Apabila truk mengalami gangguan kerusakan berat dan memerlukan waktu perbaikan lebih dari 1 minggu maka Pihak II harus menyediakan truk cadangan sebagai pengganti operasional ;
- e. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab Pihak I apabila dalam perjalanan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan hambatan dari pihak yang berwajib, maka Pihak II tidak bertanggung jawab melainkan seluruhnya ditanggung Pihak I ;

CV. Nur Abadi sebagai Pihak II berhak :

Menerima ongkos sewa angkutan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah Pihak sesuai dengan Pasal 4 dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, yaitu :

- a. Memberikan barang kiriman beserta surat-suratnya yang akan dikirimkan kepada alamat yang telah ditetapkan oleh Pihak I ;
 - b. Membayar upah kepada Pihak II sesuai kesepakatan pada Pasal 4 dalam Perjanjian Kerjasama ini ;
- Bahwa setelah ditandatangani Perjanjian Kontrak angkutan batubara dengan Terdakwa CV. Nur Abadi, kemudian Drs. Suhermandani Kepala Kantor Pos Banjarbaru memerintahkan Manager Keuangan untuk mengeluarkan uang operasional Kantor Pos Banjarbaru seolah-olah untuk pembayaran pengangkutan batubara/panjar pengangkutan batubara yang dilakukan oleh CV. Nur Abadi dengan cara Drs. Suhermandani membuat kwitansi-kwitansi PT.Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru, sehingga kwitansi-kwitansi tersebut disodorkan kepada Abdul Naser, Manager Keuangan Kantor Pos Banjarbaru agar ditandatangani, kemudian Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru menyetujui untuk dibayar dengan menbubuhkan tanda tangan pada kwitansi tersebut, kemudian oleh Abdul Naser diserahkan kepada Kasir Kantor Pos Banjarbaru, selanjutnya uang diambil oleh Drs. Suhermandani sendiri, tetapi pada kwitansi penerimaan / kwitansi panjar ditandatangani oleh Herman Haryanto dari CV. Nur Abadi. Pengeluaran uang Kantor Pos Banjarbaru yang diperintahkan oleh Drs. Suhermandani

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru untuk diserahkan kepada
CV. Nur Abadi :

Bulan Januari :

1. Tanggal 2 Januari 2008 Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah);
2. Tanggal 4 Januari 2008 Rp. 400.000.000,- (empat ratus
juta rupiah) ;
3. Tanggal 9 Januari 2008 Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu
juta rupiah) ;
4. Tanggal 21 Januari 2008 Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam
puluh lima juta rupiah) ;
5. Tanggal 24 Januari 2008 Rp. 200. 000.000,- (dua ratus
juta rupiah) ;
6. Tanggal 25 Januari 2008 Rp. 300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah) ;

**Jumlah Rp. 2.496.000.000,- (dua milyar
empat ratus sembilan
puluh enam juta rupiah) ;**

Bulan Pebruari :

1. Tanggal 1 Pebruari 2008 Rp. 880.000.000,- (delapan ratus
delapan puluh juta rupiah);
2. Tanggal 2 Pebruari 2008 Rp. 880.000.000,- (delapan ratus
delapan puluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 4 Pebruari 2008 Rp. 880.000.000,- (delapan ratus
delapan puluh juta rupiah) ;
4. Tanggal 5 Pebruari 2008 Rp. 565.000.000,- (lima ratus
enam puluh lima juta
rupiah) ;
5. Tanggal 12 Pebruari 2008 Rp. 600. 000.000,- (enam ratus
juta rupiah) ;
6. Tanggal 14 Pebruari 2008 Rp. 300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah) ;

**Jumlah Rp. 4.330.000.000,- (empat milyar
tiga ratus tiga puluh juta
rupiah);**

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010



Bulan Maret :

1. Tanggal 1 Maret 2008 Rp.2.695.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
2. Tanggal 3 Maret 2008 Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Tanggal 4 Maret 2008 Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
4. Tanggal 15 Maret 2008 Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Jumlah Rp. 6.445.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Bulan April :

1. Tanggal 3 April 2008 Rp. 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 12 April 2008 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Tanggal 15 April 2008 Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Tanggal 28 April 2008 Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;
5. Tanggal 29 April 2008 Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;
6. Tanggal 30 April 2008 Rp.1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Jumlah Rp. 6.542.500.000,- (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bulan Mei :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 3 Mei 2008 Rp.1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
2. Tanggal 5 Mei 2008 Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
3. Tanggal 6 Mei 2008 Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah);

Jumlah Rp. 2.930.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

JUMLAH KESELURUHAN Rp. 22.743.500.000,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa semua uang yang dikeluarkan oleh Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru dan diterima sendiri oleh Drs. Suhermandani selaku Wakil Direktur CV.Nur Abadi tidak dipergunakan untuk pembayaran biaya pengangkutan / pembayaran panjar angkutan batubara tetapi digunakan oleh Drs. Suhermandani untuk usaha perdagangan batubara pribadi Terdakwa dan suami Terdakwa Drs. Suhermandani ;
- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan, yaitu :
 1. Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa Drs. Suhermandani adalah Pegawai PT.Pos Indonesia (persero) yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Banjarbaru dan juga Wakil Direktur CV. Nur Abadi;
 2. Meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa tetap melakukan kerjasama kontrak angkutan batubara dengan Suhermandani Kepala Kantor Pos Banjarbaru dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari Kantor Pos Banjarbaru dan telah menerima pembayaran panjar biaya pengangkutan batubara padahal tidak pernah melakukan pengangkutan batubara milik Kantor Pos Banjarbaru dari tambang Site Rantau Nangka ke stockpile PT. Anugerah Berkah Sejahtera Km.92 Desa Pulau Pinang Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan (Kalsel) dan ke Pelabuhan Pelindo Trisakti Banjarmasin ;
- Bahwa Drs. Suhermandani selaku Wakil Direktur CV. Nur Abadi telah menerima uang dari Kantor Pos Banjarbaru Rp. 22.743.500.000,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Drs. Suhermandani mengembalikan kepada Kantor Pos Banjarbaru sejumlah Rp. 12.087.000.000,- (dua belas milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga memperkaya diri Drs. Suhermandani dan Terdakwa sebesar Rp. 10.656.500.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan usaha perdagangan batubara Terdakwa dan suami Terdakwa Drs. Suhermandani ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Drs. Suhermandani dan Putu Karsana telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT.Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp. 10.656.500.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan No. S-1416/PW.16/5/2009 tanggal 05 Maret 2009 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Denok Kustanti, AMD Direktur CV. Nur Abadi, bersama-sama dengan Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru dan Putu Karsana Kepala Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan, masing-masing dalam perkara terpisah pada tanggal waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 September 2007 Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pratama Graha Mandiri (pemilik batubara) No. 1330/KOMLOG-2/BJB/2007 dan No. 09/POS-PGM/2007 tanggal 01 September 2007 tentang Kontrak Angkutan

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, ditandatangani oleh Pihak I (Pertama) Drs. Suhermandani Kepala Kantor Pos Banjarbaru dan Pihak II (Kedua) ditandatangani oleh H. Murjani, Direktur Utama PT. Pratama Graha Mandiri untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak penandatanganan 01 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2008. Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut hak dan kewajiban masing-masing pihak :

Kantor Pos Banjarbaru sebagai Pihak I berkewajiban :

- Menyediakan armada truk tronton sesuai dengan kesepakatan ;
- Mengangkut batubara milik Pihak II dari tambang Site Rantau Nangka ke stockpile PT. Anugerah Berkah Sejahtera KM. 92, Desa Pulau Pinang Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan ;
- Semua truk yang dioperasikan oleh Pihak I wajib mengangkut batubara milik pihak II minimal 5000 Metrik Ton dalam sebulan ;
- Apabila truk mengalami gangguan kerusakan berat dan memerlukan waktu perbaikan lebih dari 1 minggu maka Pihak I harus menyediakan truk cadangan sebagai pengganti operasional ;
- Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab Pihak I apabila dalam perjalanan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan hambatan dari pihak yang berwajib, maka Pihak I tidak bertanggung jawab melainkan seluruhnya ditanggung Pihak II ;

Kantor Pos Banjarbaru sebagai Pihak I berhak :

Menerima ongkos sewa angkutan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah Pihak sesuai dengan Pasal 4 dalam perjanjian Kerjasama tersebut, yaitu :

- Tarif biaya angkutan yang disepakati oleh kedua belah Pihak, sebesar Rp. 110.000,- /Metrik Ton ;
- Penyesuaian tarif angkutan batubara akan ditinjau apabila ada kebijakan Pemerintah tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ;

PT. Pratama Graha Mandiri sebagai Pihak II berkewajiban :

- Memberikan barang kiriman berserta surat-surat yang akan dikirimkan kepada alamat yang telah ditetapkan Pihak I ;
- Membayar upah kepada Pihak I sesuai kesepakatan pada Pasal 4 dalam Perjanjian Kerjasama ini ;

PT. Pratama Graha Mandiri sebagai Pihak II berhak :

Mendapat pelayanan yang baik mengenai pengiriman batubara milik Pihak II dari tambang Site Rantau Nangka ke stockpile PT. Anugerah Berkah Sejahtera Km. 92 Desa Pulau Pinang Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan

Hal. 10 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (Kalsel) dan ke Pelabuhan Pelindo Trisakti Banjarmasin ;

- Bahwa oleh karena Kantor Pos Banjarbaru tidak memiliki armada truk, maka untuk mengangkut batubara yang diperjanjikan dengan PT. Pratama Graha Mandiri tersebut, Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru menandatangani Perjanjian Kontrak angkutan batubara dengan CV. Nur Abadi No. 1321 / KOMLOG-2 / 4 / BJB / 2007, No. 167 / CV-NA / 2007 tanggal 01 September 2007. Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Nur Abadi yang merupakan isteri dari Drs. Suhermandani Kepala Kantor Pos Banjarbaru, sedangkan Drs. Suhermandani dalam perusahaan tersebut sebagai Wakil Direktur ;
- Bahwa Perjanjian Kontrak angkutan batubara antara Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru dengan Terdakwa Denok Kustanti, Amd Direktur CV. Nur Abadi dilakukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak penandatanganan tanggal 01 September 2007 sampai dengan 28 Pebruari 2008. dalam Perjanjian Kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing Pihak, yaitu :

Kepala Kantor Pos Banjarbaru selaku Pihak I berkewajiban :

- f. Memberikan barang kiriman beserta surat-suratnya yang akan dikirimkan kepada alamat yang telah ditetapkan melalui Pihak I;
- g. Membayar upah kepada Pihak II sesuai kesepakatan pada Pasal 4 dalam Perjanjian Kerjasama ini ;

Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru sebagai Pihak I berhak :

Mendapat pelayanan yang baik mengenai pengiriman batubara yang dalam perjanjian ini batubara diakui sebagai milik Pihak I, diangkut dari tambang Site Rantau Nangka ke stockpile PT. Anugerah Berkah Sejahtera Km. 92, Desa Pulau Pinang Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan (Kalsel) dan ke Pelabuhan Pelindo Trisakti Banjarmasin ;

CV. Nur Abadi sebagai Pihak II berkewajiban :

- a. Menyediakan armada truk tronton sesuai dengan kesepakatan ;
- b. Mengangkut batubara milik Pihak I dari tambang Site Rantau Nangka ke stockpile PT. Anugerah Berkah Sejahtera KM. 92, Desa Pulau Pinang Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan ;
- c. Semua truk yang dioperasikan oleh Pihak II wajib mengangkut batubara milik pihak I minimal 5000 Metrik Ton dalam sebulan ;

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Nur Abadi sebagai Pihak II berhak :

- Bahwa setelah ditandatangani Perjanjian Kontrak angkutan batubara dengan Terdakwa CV. Nur Abadi, kemudian Drs. Suhermandani Kepala Kantor Pos Banjarbaru memerintahkan Manager Keuangan untuk mengeluarkan uang operasional Kantor Pos Banjarbaru seolah-olah untuk pembayaran pengangkutan batubara/panjar pengangkutan batubara yang dilakukan oleh CV. Nur Abadi dengan cara Drs. Suhermandani membuat kwitansi-kwitansi PT.Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru, sehingga kwitansi-kwitansi tersebut disodorkan kepada Abdul Naser, Manager Keuangan Kantor Pos Banjarbaru agar ditandatangani, kemudian Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru menyetujui untuk dibayar dengan menbubuhkan tanda tangan pada kwitansi tersebut, kemudian oleh Abdul Naser diserahkan kepada Kasir Kantor Pos Banjarbaru, selanjutnya uang diambil oleh Drs. Suhermandani sendiri, tetapi pada kwitansi penerimaan / kwitansi panjar ditandatangani oleh Herman Haryanto dari CV. Nur Abadi. Pengeluaran uang Kantor Pos Banjarbaru yang diperintahkan oleh Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru untuk diserahkan kepada CV. Nur Abadi ;

Bulan Januari :

- Hal. 12 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 4 Januari 2008	Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
3. Tanggal 9 Januari 2008	Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;
4. Tanggal 21 Januari 2008	Rp.565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
5. Tanggal 24 Januari 2008	Rp. 200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
6. Tanggal 25 Januari 2008	Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Jumlah **Rp. 2.496.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;**

Bulan Pebruari :

1. Tanggal 1 Pebruari 2008	Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Tanggal 2 Pebruari 2008	Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 4 Pebruari 2008	Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
4. Tanggal 5 Pebruari 2008	Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
5. Tanggal 12 Pebruari 2008	Rp. 600. 000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
6. Tanggal 14 Pebruari 2008	Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Jumlah **Rp. 4.330.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);**

Bulan Maret :

1. Tanggal 1 Maret 2008	Rp.2.695.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
-------------------------	--

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 3 Maret 2008 Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Tanggal 4 Maret 2008 Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
4. Tanggal 15 Maret 2008 Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Jumlah

Rp. 6.445.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Bulan April :

1. Tanggal 3 April 2008 Rp. 662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 12 April 2008 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Tanggal 15 April 2008 Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Tanggal 28 April 2008 Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;
5. Tanggal 29 April 2008 Rp. 1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;
6. Tanggal 30 April 2008 Rp.1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;

Jumlah

Rp. 6.542.500.000,- (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bulan Mei :

1. Tanggal 3 Mei 2008 Rp.1.760.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 5 Mei 2008 Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
3. Tanggal 6 Mei 2008 Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah);

Jumlah Rp. 2.930.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

JUMLAH KESELURUHAN Rp. 22.743.500.000,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa semua uang yang dikeluarkan oleh Drs. Suhermandani selaku Kepala Kantor Pos Banjarbaru dan diterima sendiri oleh Drs. Suhermandani selaku Wakil Direktur CV.Nur Abadi tidak dipergunakan untuk pembayaran biaya pengangkutan / pembayaran panjar angkutan batubara tetapi digunakan oleh Drs. Suhermandani untuk usaha perdagangan batubara pribadi Terdakwa dan suami Terdakwa Drs. Suhermandani ;
- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan, yaitu :
 1. Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa Drs. Suhermandani adalah Pegawai PT.Pos Indonesia (persero) yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Banjarbaru dan juga Wakil Direktur CV. Nur Abadi ;
 2. Meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa tetap melakukan kerjasama kontrak angkutan batubara dengan Suhermandani Kepala Kantor Pos Banjarbaru dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari Kantor Pos Banjarbaru dan telah menerima pembayaran panjar biaya pengangkutan batubara padahal tidak pernah melakukan pengangkutan batubara milik Kantor Pos Banjarbaru dari tambang Site Rantau Nangka ke stockpile PT. Anugerah Berkah Sejahtera Km.92 Desa Pulau Pinang Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan (Kalsel) dan ke Pelabuhan Pelindo Trisakti Banjarmasin ;
- Bahwa Drs. Suhermandani selaku Wakil Direktur CV. Nur Abadi telah menerima uang dari Kantor Pos Banjarbaru Rp. 22.743.500.000,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Drs. Suhermandani mengembalikan kepada Kantor Pos Banjarbaru sejumlah Rp. 12.087.000.000,- (dua belas milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga memperkaya diri Drs. Suhermandani dan

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 10.656.500.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan usaha perdagangan batubara Terdakwa dan suami Terdakwa Drs. Suhermandani ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Drs. Suhermandani dan Putu Karsana telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT.Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp. 10.656.500.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan No. S-1416/PW.16/5/2009 tanggal 05 Maret 2009 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut :

Telah membaca **tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Denok Kustanti, Amd bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi " sebagaimana dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan PT.Pos Indonesia (Persero) No. 185/KAWILPOS/0607 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;
 2. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) No. KD.72/DIRUT/1105 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) No. KD.70/DIRUT/1105 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;
4. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk Pembayaran Biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Surabaya sebanyak 8000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 880.000,- ;
5. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 04 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 880.000.000,- ;
6. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya sebanyak 7.200 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 790.000.000,- ;
7. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 05 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 790.000.000,- ;
8. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya sebanyak 5.500 MT x Rp. 110.000,- = Rp. 600.000.000,- ;
9. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 12 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 600.000.000,- ;
10. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya sebanyak 2.800 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 300.000.000,- ;
11. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 14 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 300.000.000,- ;
12. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.500 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 935.000.000 ;
13. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 03 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Tambang Mangkal Api ke Pelabuhan Batulicin sebesar Rp. 935.000.000,- ;
14. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 880.000.000,;
15. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 03 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Rantau Nangka ke Stocpile Km.92, Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
16. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 04 Maret 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 880.000.000,- ;
17. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 04 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Rantau Nangka ke Stocpile Km.92, Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
18. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 04 Maret 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 6.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 660.000.000,- ;
19. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 04 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Mangkal Api ke Pelabuhan Batulicin sebesar Rp. 660.000.000,- ;
20. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 15 Maret 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 3.600 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 395.000.000,- ;
21. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 15 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Rantau Nangka ke stockpile Km. 92, Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp.395.000.000,- ;

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 03 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 6.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 662.000.000,- ;
23. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 12 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 1.800 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 200.000.000,- ;
24. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 15 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 3.600 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 400.000.000,- ;
25. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 03 Mei 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 16.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 1.760.000.000 ;
26. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 05 Mei 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 7.300 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 800.000.000,- ;
27. Struktur Organisasi Kantor Pos Wilayah Pos IX Banjarbaru 70704 Posisi : Oktober 2008 ;
28. Data piutang PP. Perkalkus (bisnis angkutan) tahun 2008 Kantor Wilayah Pos IX Banjarbaru ;
29. Surat Kuasa Khusus No. 1107/DIRUT/1008 tanggal 16 Oktober 2008 dari I Ketut Mardjana , dan kawan kawan kepada Andang Wijaya ;
30. Perjanjian Kerjasama antara PT.Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan PT. Pratama Graha Mandiri tentang Kontrak Angkutan Batubara No. 1330 / KOMLOG-2/BJB/2007 dan No. 09 / POS-PGM / 2007 tanggal 01 September 2007 ;
31. Perjanjian Kerjasama antara PT.Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya tentang Kontrak Angkutan Batubara No. 218 / KOMLOG-2 / 4 / BJB / 2008 dan No. 01 / POS-PGM / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 ;
32. Perjanjian Kerjasama antara PT.Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan CV. Nur Abadi tentang Kontrak Angkutan Batubara No. 1321 /

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMLOG-2 / 4 / BJB / 2007 dan No. 167 / CV-NA / 2007 tanggal 01
Setember 2007 ;

33. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 25 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.485.000.000,- ;
34. Kwitansi CV. Nur Abadi untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin tanggal 25 April 2008 sebesar Rp. 880.000.000,- ;
35. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang, Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT tanggal 09 April 2008 ;
36. Invoice CV. Nur Abadi No. 267 / CV.NA/2008 tanggal 09 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
37. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 09 April 2008 ;
38. Kwitansi tanggal 25 April 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang Kabupaten Tapin sebesar Rp. 605.000.000,- ;
39. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 5.500 MT, tanggal 12 April 2008 ;
40. Invoice CV. Nur Abadi No. 267 / CV.NA/2008 tanggal 09 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp.605.000.000,- ;
41. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 5.500 MT tanggal 12 April 2008 ;
42. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 28 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.760.000.000,- ;
43. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 28 April 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 15 April 2008 ;
45. Invoice CV. Nur Abadi No. 269 / CV.NA / 2008 tanggal 15 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
46. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 15 April 2008 ;
47. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 28 April 2008 berdasarkan Invoice No. 270 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
48. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 18 April 2008 ;
49. Invoice CV. Nur Abadi No. 270 / CV.NA / 2008 tanggal 18 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
50. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 18 April 2008 ;
51. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.760.000.000,- ;
52. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 29 April 2008 berdasarkan Invoice No. 271 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
53. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 21 April 2008 ;
54. Invoice CV. Nur Abadi No. 271 / CV.NA / 2008 tanggal 21 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 21 April 2008 ;
56. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 29 April 2008 berdasarkan Invoice No. 272 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
57. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 24 April 2008 ;
58. Invoice CV. Nur Abadi No. 272 / CV.NA / 2008 tanggal 21 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
59. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 24 April 2008 ;
60. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 30 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.760.000.000,- ;
61. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 30 April 2008 berdasarkan Invoice No. 273 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
62. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 27 April 2008 ;
63. Invoice CV. Nur Abadi No. 273 / CV.NA / 2008 tanggal 27 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
64. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 27 April 2008 ;
65. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 30 April 2008 berdasarkan Invoice No. 274 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;

Hal. 22 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 30 April 2008 ;
67. Invoice CV. Nur Abadi No. 274 / CV.NA / 2008 tanggal 30 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
68. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 30 April 2008 ;
69. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 370.000.000,- ;
70. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 06 Mei 2008 berdasarkan Invoice No. 275 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 370.000.000,- ;
71. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin tanggal 03 Mei 2008 ;
72. Invoice CV. Nur Abadi No. 275 / CV.NA / 2008 tanggal 03 Mei 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 370.000.000,- ;
73. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 3.364 tanggal 03 Mei 2008 ;
- 74.1 (satu) bundel struktur organisasi lengkap dengan surat-surat di dalamnya ;
75. Surat Prosedur Tata Cara pengeluaran uang / panjar di loket tanggal 20 Pebruari 2003 ;
76. Buku perhitungan / pengeluaran (setoran loket 1 sampai dengan loket 4) KPRK Banjarbaru 70700 mulai Januari 2008 sampai dengan Mei 2008 ;
77. Kwitansi tanggal 15 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 400.000.000,- beserta Lampiran Neraca Loket Kasir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Kwitansi panjar tanggal 15 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling dari tambang Rantau Nangka ke Stockpile Km.92 Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 400.000.000,- ;
79. Kwitansi panjar tanggal 12 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling dari tambang Rantau Nangka ke Stockpile Km.92 Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 200.000.000,- ;
80. Kwitansi tanggal 12 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 200.000.000,- beserta Lampiran Neraca Locket Kasir ;
81. Kwitansi panjar tanggal 03 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling dari tambang Rantau Nangka ke Stockpile Km.92 Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 662.500.000,- ;
82. Kwitansi tanggal 03 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 662.500.000,- beserta Lampiran Neraca Locket Kasir ;
83. Kwitansi tanggal 12 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 200.000.000,- ;
84. Neraca Locket Kasir tanggal 02 Januari 2008 lengkap dengan kwitansi sejumlah Rp. 880.000.000,- dan Rp. 935.000.000,- ;
85. Neraca Locket Kasir tanggal 02 Januari 2008 sebanyak 4 lembar ;
86. Neraca Locket Kasir tanggal 04 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 400.000.000,- ;
87. Neraca Locket Kasir tanggal 24 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 200.000.000,- ;
88. Neraca Locket Kasir tanggal 21 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 565.000.000,- ;
89. Neraca Locket Kasir tanggal 09 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 31.000.000,- ;
90. Neraca Locket Kasir tanggal 09 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 300.000.000,- ;
91. Buku Akuntansi Saldo Panjar dan Piutang sebesar Rp. 12.507.040.041 (1 lembar) ;
92. Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 / 0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;

Hal. 24 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Penggarapan Potensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;
94. Daftar Pengantar faksimili dari saudara Putu Karsana tanggal 19 Mei 2009 ;
95. Surat No. 816 / Dirbiskom / 0507 tanggal 30 Mei 2007 tentang Dukungan Pengelolaan Pos Logistik di Daerah ;
96. Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia dengan PT. Pratama Graha Mandiri No. 1330 / Komlog-2 / Bjb / 2007 dan No. 09 / Pos-Pgm / 2007 tanggal 01 September 2007 ;
97. Surat No. 258 / Komlog-2 / 06 0308 tanggal 17 Maret 2008 tentang Dukungan Penggarapan Bisnis Logistik ;
98. Surat No. 296 / Komlog-2 / 4 / 2007 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Permohonan Ijin Biaya Angkutan Batubara dan Perhitungan CBA ;
99. Daftar Pengantar kiriman tanggal 21 Mei 2008 No. 475 / Komlog – 2 /6 / 0508 ditujukan kepada Manager Paket Bapak Sigit Santoso ;
100. Surat No. 755 / Jar 1 / 4 / 0408 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Pelaksanaan Angkutan Batubara ;
101. Surat No. 360/ Komlog-2 / 4 / 0408 tanggal 08 April 2008 tentang Resume Rapat Wilayah Pos IX dengan AM Poslog ;
102. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No.201 / DIRUT / 1999 tentang Prosedur tetap Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain ;
103. Penjelasan Sistem Pengendalian Keuangan Pos Indonesia kasus batubara di Kalimantan ;
104. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia No. KD. 67 / DIRUT / 1007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik ;
105. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia No. KD. 59 / DIRUT / 1007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.Pos Indonesia ;
106. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia No. KD. 45 / DIRUT / 0807 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.Pos Indonesia ;
107. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia No. KD. 60 / DIRUT / 0807 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos ;
108. Daftar Pengantar kiriman tanggal 05 Mei 2008 No. 1442 / Dir SDM 0508 kepada Putu Karsana, Amir Radjab Rambe ;
109. Kwitansi tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp. 1.300.000.000,- untuk panjar kegiatan di Pelabuhan PT. TCM ;
110. Kwitansi tanggal 16 Pebruari 2008 untuk panjar angkutan / trauling batubara sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Surat No. 462 / Dirut / 0408 tanggal 30 April 2008 tentang Penunjukan Anggota Tim Penunjukan Pejabat Sementara ;
112. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No.SK 751 / Dirut / 0408 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Kepala Wilayah Usaha Pos IX di Banjarbaru ;
113. Surat Nomor : 723 / Bangket / Prosreg / 0307 tanggal 07 Maret 2007 tentang Prosedur tetap PKS dengan pihak lain ;
114. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. KD 56 / Dirut / 1006 tentang Pedoman Etika Bisnis PT. Pos Indonesia ;
115. Surat Nomor : 853 / SPI / IV / Rhs / 0708 tanggal 18 Juli 2008 tentang Laporan Pemeriksaan Khusus Kantor Wilayah Pos IX Kampung dan Kampung Amuntai ;
116. Surat Nomor : 633 / IV / SPI / 0508 tanggal 05 Juni 2008 tentang Lanjutan Pemeriksaan Khusus Kantor Wilayah Pos IX Kampung Banjarbaru dan Kampung Amuntai ;
117. Surat Nomor : 173 / SPI-II / 0607 / Rhs tanggal 06 Juni 2008 tentang Managemen Letter Riktin di Kampung Banjarbaru Tahun 2007 ;
118. Copy Alokasi Target Pendapatan dan Anggaran biaya tahun 2007 Kantor Wilayah Pos IX dan Rekap UPT Wilayah Pos IX ;
119. Copy Alokasi Target Pendapatan dan Anggaran biaya tahun 2008 Kantor Wilayah Pos IX dan Rekap UPT Wilayah Pos IX ;
120. Copy Surat No. 1182 Komlog-2 / 6 / 0906 tanggal 27 September 2006 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Proyek Angkutan Batubara ;
121. Copy Surat No. 163 / Komlog-2 / 3 / 0207 tanggal 05 Maret 2007 tentang Evaluasi Uji Coba Angkutan Batubara ;
122. Copy Surat No. 62 / Sdm-I / 2 / 0208 / Rhs tanggal 12 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Dedicated Staff Kantor Wilayah Pos IX ;
123. Copy Surat No. 003 / Deops / 0208 tanggal 18 Pebruari 2008 tentang Laporan Pelaksanaan Rakorwil 2008 Wilayah Pos IX ;
124. Surat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 001 / NA-BAC / JBB / IV / 2008 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Balambika Anugrah Jaya Mulia ;
125. Surat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 01 / NA-AJM / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Anugrah Jaya Mulia ;
126. Surat Perjanjian Pengadaan Batubara 21 November 2007 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Andia Batulicin ;

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Surat Perjanjian antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Gunung sakti Makmur No. 177 / CV.NA / Ops-9 / 2007, No. 8046 / Poslog / Pemsar-2 / 0907, No. 001 / GSM / Purc / X / 2007 tanggal 23 September 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
128. Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 044 / CV.NA / PKS / 2006 tanggal 04 Desember 2006 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Batumas Sejahtera ;
129. Copy Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Bisnis Produk Regional Dalam Skala Besar ;
130. Copy Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Penggarapan Potensi kiriman produk regional dalam skala besar di wilayah kerja Wilpos IX ;
131. Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesi (Persero) No. KD 66 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) ;
132. Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. KD 59 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) ;
133. Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. KD 60 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos ;
134. Copy Keputusan Direksi PT, Pos Indonesia (Persero) No. KD 49 / Dirut / 0701 tanggal 09 Juli 200 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direksi No. 96 / Dirut / 2000 tentang Penyederhanaan Produk Pos Dalam Negeri ;
135. Cop Surat Edaran No. SE-94 / Dirop / 1001 tentang Panduan Implementasi Penyederhanaan Produk Pos Dalam Negeri ;
136. Copy Surat No. 1462 / Bangket / Posreg / 0607 tanggal 26 Juni 2007 tentang Percepatan akuisisi pasar Pp Perlaksus ;
137. Copy Surat No. 723 / Bangket / Posreg / 0307 tanggal 27 Maret 2007 tentang Prosedur tetap PKS dengan Pihak Lain ;
138. Copy kronologi Rapat Pembahasan Rencana / Usulan Kanwilpos IX tentang Penggarapan Potensi Bisnis Produk Regional ;
139. Copy Nota Pusat No. 4058 / Dirkug /1008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Jurnal Koreksi Pendapatan Bisnis Transportasi ;

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Copy Surat No. 2494 / Dirop / 0808 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Jurnal Koreksi Pendapatan Bisnis Transportasi ;
141. Copy Surat No. 7584 / SBU POS-LOG / 0808 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Evaluasi Realisasi Biaya Semester I di bawah PJA Divisi Operasi ;
142. Copy Surat No. 2448 / Dirop / 0808 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Resume Rapat Bisnis Angkutan / Transportasi di Wilpos IX ;
143. Copy Resume rapat Bisnis Angkutan / Transportasi di Wilpos IX Banjarbaru No. 2448 / Dirop / 0808 tanggal 22 Agustus 2008 ;
144. Copy Surat No. 2015 / Pos-II / 3 / 0808 tanggal 07 Agustus 2008 tentang Pengalihan Pendapatan Bisnis Transportasi menjadi Pendapatan Pp Perlaksus ;
145. Copy Surat No. 1578 / Dirbiskurir / 0608 tanggal 02 Juni 2008 tentang Akuisisi Pelanggan Paket Pos Perlaksus ;
146. Copy Surat No. 755 / Jar-I / 4 / 0308 / tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Pelaksanaan Angkutan Batubara ;
147. Copy Surat No. 737 / Komlog-2 / 6 / 0508 tanggal 15 Mei 2008 tentang Permintaan Penjelasan Biaya Angkutan Darat ;
148. Copy Surat No. 793 / Dirbiskom / 0308 tanggal 10 Maret 2008 tentang Dukungan Penggarapan Bisnis Logistik ;
149. Copy Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 / 0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Bisnis Produk Regional Dalam Skala Besar ;
150. Copy Daftar Pengantar Faksimili tanggal 19 Mei 2008 dari Putu Karsana ;
151. Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya No. 218 / Komlog-2 / 4/ BJB / 2008, No. 01 / Pos-pgm / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 ;
152. Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya No. 1321 / Komlog-2 / 4 / BJB / 2007, No. 167 / CV-NA / 2007 tanggal 01 September 2007 ;
153. Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya tentang Kontrak Angkutan Batubara No. / Komlog-2 / 4 / BJB / 2008, No. 01 / Pos-PGM / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 ;
154. Asli Surat Keputusan Komisaris PT. Bintang Mutiara Timur Raya No. 11 / PT.BMTR / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Perusahaan ;

Hal. 28 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Copy Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 / 0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Bisnis Regionasl Dalam Skala Besar ;
156. Copy Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 ;
157. 167 / CV-NA / 2007 tanggal 01 September 2007 ;
158. Copy Keputusan Direksi PT, Pos Indonesia (Persero) No. 15 / 1/ TJ / Wilpos / IX /1306 tanggal 06 Maret 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;
159. Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PP Perlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;
160. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 050 / CV.NA / 2008 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 1.482.500.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar ;
161. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 076 / CV.NA / 2008 tanggal 29 Maret 2008 sebesar Rp. 935.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
162. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 056/ CV.NA / 2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp. 1. 482.500.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
163. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 060/ CV.NA / 2008 tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp. 880.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
164. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 093 / CV.NA / 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 sebesar Rp.2.956.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
165. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 078 / CV.NA / 2008 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 660.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
166. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 068/ CV.NA / 2008 tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp. 880.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
167. Copy kwitansi panjar dari Manager Area Pos Logistik Kalimantan sebesar Rp. 1.300.000.000,- untuk panjar kegiatan di Pelabuhan / PT. TCM tanggal 14 Maret 2008 ;
168. Copy Surat Pernyataan Suhermandani dan Denok Kustianti untuk menyelesaikan piutang kepada PT. Pos Indonesia tanggal 10 September 2008 ;

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Asli Surat Kuasa Suhermandani kepada Denok Kustianti untuk melakukan over kredit mobil Nissan X-Trail No. DA 1166 NI tanggal 23 Desember 2008 ;
170. Copy Kontrak Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 01 / AJM-NA / IXX / 2007 tanggal 11 Desember 2007 antara CV. Anugrah Jaya Mulia dengan CV. Nur Abadi ;
171. Asli Surat Keputusan Direksi CV. Nur Abadi No. 125 / CV.NA / SDM / 2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Perusahaan ;
172. Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan CV. Nur Abadi No. 200 / Komlog-2 / BJB / 2007, No. 051 / CV.NA / 2007 tanggal 01 Pebruari 2007 tentang Kontrak Angkutan Batubara (tongkang) ;
173. Asli Surat Perjanjian Jual-Beli antara CV. Nur Abadi dengan CV. Anugrah Berkah Sejahtera No. 109 / NA-ABS / PKS / 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengadaan Batubara Kalori 5.300 Kcal / Kg (Adb) ;
174. Asli Surat Kontrak Perjanjian Jual-Beli antara CV. Nur Abadi dengan CV. Batumas Sejahtera No. 049 / NA-BMS / PKS / 2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Pengadaan Batubara Kalori 5.300 Kcal / Kg (Adb) ;
175. Copy Surat Kontrak Perjanjian Jual-Beli antara CV. Nur Abadi dengan CV. Batumas Sejahtera No. 044 / NA-BMS / PKS / 2007 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengadaan Batubara Kalori 4.800 Kcal / Kg (Adb) ;
176. Copy Kontrak Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 009 / MMS-SIP / VI / 2007 tanggal 10 Juni 2007 antara H. Mukri. DR (CV. Multi Mineral Mandiri) dengan Suhermandani (CV. Nur Abadi) ;
177. Copy Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Santana Mitra Tama No. 003 / PJBBB / SMT-CV.NA / XXI-07, No. 178 / Poslog / Pemsar 2 / 1107, No. 222 / CV.NA / Ops-12 / 2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
178. Copy Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Santana Mitra Tama No. 003 / PJBBB / SMT-CV.NA / XII-07, No. 178 / Poslog / Pemsar 2 / 1107, No. 222 / CV.NA / Ops-12 / 2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan CV. Nur Abadi No. 1921 / Komlog-2 / 4 / BJB / 2006, No. 048 / CV.NA / 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Kontrak Angkutan Batubara ;
180. Asli Perjanjian Kerjasama Sewa Cruisher No. 022 / CV.NA / 2006 tanggal 28 April 2006 antara Suhermandani (CV. Nur Abadi) dengan H. Anang Bihramsyah (CV. Anugrah Berkah Sejahtera) ;
181. Copy Kontrak Perjanjian Jual-Beli antara PT. Citra Bintang Familindo dengan CV Nur Abadi tentang Pengadaan Batubara Kalori 4.800 Kcal / Kg (Ar) No. 1.021 / VBF-NA / PJ / XI / 06 tanggal 06 November 2006 ;
182. Asli Surat No. 1140 / Komlog-2 / 4 / 0708 tanggal 29 Juli 2008 tentang Pengakuan Hutang dan Rencana Penyelesaian serta Penghentian Kontrak Batubara ;
183. Asli Surat CV. Nur Abadi No. 346 / CV>NA / VII / 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pengakuan Hutang dan Rencana Penyelesaian ;
184. Asli Surat No. 79 / Komlog-2 / Rhs / 0808 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Realisasi janji Pelunasan Kewajiban dan Batas Waktu Pelunasan ;
185. Asli Kontrak Perjanjian Jual-Beli Batubara Rom / Asalan No. 299 / CV.NA- PT.PI / KJBB / III / 2008, No. 009 / PT.PI / KONTRAK – JBB / III / 2008 tanggal 01 Maret 2008 antara CV Nur Abadi dengan PT. Patrada Internasional ;
186. Copy Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Multiguna Jasasarana No. 002 / PJBBB / MH-NA / XII-07, No. 177 / Poslog / Pemsar 2 / 1207, No. 222 / CV.NA / Ops-12 / 2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
187. Asli Surat Perjanjian Jual-Beli Batubara antara PT. Batubara Sarana Energi dengan CV. Nur Abadi No. 03-07 / NUR-BSE / 55R53 / 2008 tanggal 03 Juli 2008 ;
188. Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan H.M. Ardiansyah H.A. No. 088 / CV.NA / 2007 tanggal 01 April 2007 tentang Kontrak Angkutan Batubara ;
189. Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan Esbonandar. S No. 281 / Komlog-2 / 4 / BJB / 2007 tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Kontrak Angkutan Batubara ;

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Asli Surat No. 50 / Kug-2 / 6 / 2008 tanggal 10 Mei 2008 tentang Pemberitahuan Panjar Kegiatan Angkutan Batubara oleh CV. Nur Abadi ;
191. Copy Laporan Hasil Pertanggungjawaban Keuangan dan Operasional Kantor Pos Banjarbaru 70700 tahun 2007 ;
192. Asli Rekening Koran CV. Nur Abadi No. Rek 007-00-0153752-0 Cabang KC- Jakarta Sudirman ;
193. Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan Pt. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Gunung Sakti Makmur No. 177 / CV.NA / Ops-9 / 2007, No. 8046 / Poslog / Pemsar-2 / 0907, No. 001 / GSM / Purc / IX / 2007 tanggal 23 September 2007 ;
194. Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 3386 Ex. Miskani, Jalan Sidodadi Loktabat ;
195. Asli Dokumen anah Kapling Perumahan Army Permai Indah, pemilik Drs. Suhermandani alamat Jalan Merak No. 09 Rt. 001 / Rw 005, Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru ;
196. Asli Surat CV. Nur Abadi No. 285 / CV. NA / 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Proposal Penawaran Kerjasama Permodalan ;
197. Asli Surat Laporan Bulanan dari Bank Danamon No. Nasabah : 0002977310 atas nama Drs. Suhermandani Periode 31 Mei 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 ;
198. Kwitansi dari Suhermandani tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pembayaran kepada PT. Bintang Mutiara Timur Raya sampai BBN dan penyelesaian dokumen ;
199. Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- untuk titipan sementara pembayaran dokumen batubara Kal. 6. 500 ROM sebanyak 3.800 MT ;
200. Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk titipan sementara pembayaran dokumen batubara Kal. 6. 500 ROM sebanyak 3.800 MT ;
201. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- untuk titipan sementara pembayaran PT. Geoservice Batulicin ;
202. Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 04 Mei 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk titipan pembayaran Pelabuhan untuk 3. 800 MT di Jetty PT. Liang Anggang Cemerlang ;

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 19 April 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Surveyor dari PT.Geoservice ke PT. Sucovindo rubah SKBDN rubah Surveyor dari PT. Sucofindo ke PT. Geoservice;
204. Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 05 Mei 2008 sebesar Rp. 54.200.000,- untuk titipan pembayaran Pelabuhan untuk 3. 800 MT di Jetty PT. Liang Anggang Cemerlang ;
205. Kwitansi dari CV. Nur Abadi sebesar Rp. 662.5600.000,- Batubara kal6.500 ROM sebanyak 3.615 di Jetty PT. Liang Anggang Cemerlang ;
206. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk titipan sementara pembelian batubara kal.6.500 Asalam di Stockpile L.A.C. Batulicin ;
207. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk titipan sementara Pelabuhan L.A.C. Batulicin ;
208. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dana titipan pembayaran batu dengan harga Rp. 280.000 /MT sampai di Stockpile Pelabuhan yang ditentukan oleh CV. Nur Abadi ;
209. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp. 180.622.000,- untuk pelunasan batubara dengan jumlah tonase 1367.157 MT ;
210. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dana titipan untuk pembayaran batubara dari Karang Bontang ;
211. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk down payment (DP) pembelian batubara PT. MIBU +/- 2.500 MT harga Rp. 225.000,- ;
212. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk DP ke-II pembelian batubara ;
213. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 02 Juni 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk titipan sementara ;
214. Kwitansi dari Bapak Riliyadi tanggal 24 Januari 2008 sebesar 5.000.000,- untuk DP penumpukan batubara di stock pile MBB km. 9 ;
215. Formulir kiriman uang Bank BCA tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp. 370.000.000,- kepada Agung G. Saputra dari Suhermandani ;
216. Bukti setoran Bank Danamon tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- dari Lukman, SE kepada Sambiri Lambing ;

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas \pm 9.947 meter persegi dan telah terdaftar pada buku induk No. 634 tanggal 25 November 2005 serta daftar isian 302 No. 545 tanggal 29 November 2004 atas nama Drs. Suhermandani ;

218. 1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas \pm 9.987 meter persegi dan telah terdaftar pada buku induk No. 633 tanggal 25 November 2005 serta daftar isian 302 No. 544 tanggal 29 November 2004 atas nama Drs. Suhermandani ;

219. 1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas \pm 19.975 meter persegi dan telah terdaftar pada buku induk No. 635 tanggal 25 November 2005 serta daftar isian 302 No. 543 tanggal 29 November 2004 atas nama Denok Kustanti, Amd ;

Kesemua barang bukti tersebut di atas digunakan dalam perkara lain, yaitu Putu Karsana ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 97 / Pid.Sus / 2009 / PN. Bjb tanggal 14 september 2009** yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Denok Kustanti, Amd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan PT.Pos Indonesia (Persero) No. 185/KAWILPOS/0607 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) No. KD.72/DIRUT/1105 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;
3. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) No. KD.70/DIRUT/1105 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;
4. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk Pembayaran Biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Surabaya sebanyak 8000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 880.000,- ;
5. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 04 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 880.000.000,- ;
6. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya sebanyak 7.200 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 790.000.000,- ;
7. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 05 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 790.000.000,- ;
8. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya sebanyak 5.500 MT x Rp. 110.000,- = Rp. 600.000.000,- ;
9. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 12 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 600.000.000,- ;
10. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya sebanyak 2.800 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 300.000.000,- ;
11. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 14 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 300.000.000,- ;

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.500 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 935.000.000 ;
13. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 03 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Tambang Mangkal Api ke Pelabuhan Batulicin sebesar Rp. 935.000.000,- ;
14. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 880.000.000,;
15. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 03 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Rantau Nangka ke Stocpile Km.92, Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
16. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 04 Maret 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 880.000.000,- ;
17. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 04 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Rantau Nangka ke Stocpile Km.92, Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
18. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 04 Maret 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 6.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 660.000.000,- ;
19. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 04 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Mangkal Api ke Pelabuhan Batulicin sebesar Rp. 660.000.000,- ;
20. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 15 Maret 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trisakti Banjarmasin sebanyak 3.600 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 395.000.000,- ;
21. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 15 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Rantau Nangka ke stockpile Km. 92, Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp.395.000.000,- ;
 22. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 03 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 6.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 662.000.000,- ;
 23. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 12 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 1.800 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 200.000.000,- ;
 24. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 15 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 3.600 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 400.000.000,- ;
 25. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 03 Mei 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 16.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 1.760.000.000,- ;
 26. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 05 Mei 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 7.300 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 800.000.000,- ;
 27. Struktur Organisasi Kantor Pos Wilayah Pos IX Banjarbaru 70704 Posisi : Oktober 2008 ;
 28. Data piutang PP. Perkalkus (bisnis angkutan) tahun 2008 Kantor Wilayah Pos IX Banjarbaru ;
 29. Surat Kuasa Khusus No. 1107/DIRUT/1008 tanggal 16 Oktober 2008 dari I Ketut Mardjana , dan kawan kawan kepada Andang Wijaya ;
 30. Perjanjian Kerjasama antara PT.Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan PT. Pratama Graha Mandiri tentang Kontrak Angkutan Batubara No. 1330 / KOMLOG-2/BJB/2007 dan No. 09 / POS-PGM / 2007 tanggal 01 September 2007 ;

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Perjanjian Kerjasama antara PT.Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya tentang Kontrak Angkutan Batubara No. 218 / KOMLOG-2 / 4 / BJB / 2008 dan No. 01 / POS-PGM / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 ;
32. Perjanjian Kerjasama antara PT.Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan CV. Nur Abadi tentang Kontrak Angkutan Batubara No. 1321 / KOMLOG-2 / 4 / BJB / 2007 dan No. 167 / CV-NA / 2007 tanggal 01 Setember 2007 ;
33. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 25 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.485.000.000,- ;
34. Kwitansi CV. Nur Abadi untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin tanggal 25 April 2008 sebesar Rp. 880.000.000,- ;
35. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang, Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT tanggal 09 April 2008 ;
36. Invoice CV. Nur Abadi No. 267 / CV.NA/2008 tanggal 09 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
37. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 09 April 2008 ;
38. Kwitansi tanggal 25 April 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang Kabupaten Tapin sebesar Rp. 605.000.000,- ;
39. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 5.500 MT, tanggal 12 April 2008 ;
40. Invoice CV. Nur Abadi No. 267 / CV.NA/2008 tanggal 09 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp.605.000.000,- ;
41. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 5.500 MT tanggal 12 April 2008 ;

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 28 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.760.000.000,- ;
43. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 28 April 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
44. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 15 April 2008 ;
45. Invoice CV. Nur Abadi No. 269 / CV.NA / 2008 tanggal 15 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
46. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 15 April 2008 ;
47. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 28 April 2008 berdasarkan Invoice No. 270 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
48. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 18 April 2008 ;
49. Invoice CV. Nur Abadi No. 270 / CV.NA / 2008 tanggal 18 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
50. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 18 April 2008 ;
51. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.760.000.000,- ;
52. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 29 April 2008 berdasarkan Invoice No. 271 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
53. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 21 April 2008 ;
54. Invoice CV. Nur Abadi No. 271 / CV.NA / 2008 tanggal 21 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
55. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 21 April 2008 ;
56. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 29 April 2008 berdasarkan Invoice No. 272 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
57. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 24 April 2008 ;
58. Invoice CV. Nur Abadi No. 272 / CV.NA / 2008 tanggal 21 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
59. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 24 April 2008 ;
60. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 30 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.760.000.000,- ;
61. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 30 April 2008 berdasarkan Invoice No. 273 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
62. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 27 April 2008 ;
63. Invoice CV. Nur Abadi No. 273 / CV.NA / 2008 tanggal 27 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
64. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 27 April 2008 ;
65. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 30 April 2008 berdasarkan Invoice No. 274 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
66. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Benuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 30 April 2008 ;
67. Invoice CV. Nur Abadi No. 274 / CV.NA / 2008 tanggal 30 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
68. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Benuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 30 April 2008 ;
69. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 370.000.000,- ;
70. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 06 Mei 2008 berdasarkan Invoice No. 275 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 370.000.000,- ;
71. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Benuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin tanggal 03 Mei 2008 ;
72. Invoice CV. Nur Abadi No. 275 / CV.NA / 2008 tanggal 03 Mei 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 370.000.000,- ;
73. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Benuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 3.364 tanggal 03 Mei 2008 ;

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel struktur organisasi lengkap dengan surat-surat di dalamnya ;
75. Surat Prosedur Tata Cara pengeluaran uang / panjar di loket tanggal 20 Pebruari 2003 ;
76. Buku perhitungan / pengeluaran (setoran loket 1 sampai dengan loket 4) KPRK Banjarbaru 70700 mulai Januari 2008 sampai dengan Mei 2008 ;
77. Kwitansi tanggal 15 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 400.000.000,- beserta Lampiran Neraca Locket Kasir ;
78. Kwitansi panjar tanggal 15 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling dari tambang Rantau Nangka ke Stockpile Km.92 Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 400.000.000,- ;
79. Kwitansi panjar tanggal 12 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling dari tambang Rantau Nangka ke Stockpile Km.92 Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 200.000.000,- ;
80. Kwitansi tanggal 12 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 200.000.000,- beserta Lampiran Neraca Locket Kasir ;
81. Kwitansi panjar tanggal 03 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling dari tambang Rantau Nangka ke Stockpile Km.92 Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 662.500.000,- ;
82. Kwitansi tanggal 03 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 662.500.000,- beserta Lampiran Neraca Locket Kasir ;
83. Kwitansi tanggal 12 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 200.000.000,- ;
84. Neraca Locket Kasir tanggal 02 Januari 2008 lengkap dengan kwitansi sejumlah Rp. 880.000.000,- dan Rp. 935.000.000,- ;
85. Neraca Locket Kasir tanggal 02 Januari 2008 sebanyak 4 lembar ;
86. Neraca Locket Kasir tanggal 04 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 400.000.000,- ;

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Neraca Locket Kasir tanggal 24 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 200.000.000,- ;
88. Neraca Locket Kasir tanggal 21 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 565.000.000,- ;
89. Neraca Locket Kasir tanggal 09 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 31.000.000,- ;
90. Neraca Locket Kasir tanggal 09 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp.300.000.000,- ;
91. Buku Akuntansi Saldo Panjar dan Piutang sebesar Rp. 12.507.040.041 (1 lembar) ;
92. Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;
93. Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Penggarapan Potensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;
94. Daftar Pengantar faksimili dari saudara Putu Karsana tanggal 19 Mei 2009 ;
95. Surat No. 816 / Dirbiskom / 0507 tanggal 30 Mei 2007 tentang Dukungan Pengelolaan Pos Logistik di daerah ;
96. Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia dengan PT. Pratama Graha Mandiri No. 1330 / Komlog-2 / Bjb / 2007 dan No. 09 / Pos-Pgm / 2007 tanggal 01 September 2007 ;
97. Surat No. 258 / Komlog-2 / 06 0308 tanggal 17 Maret 2008 tentang Dukungan Penggarapan Bisnis Logistik ;
98. Surat No. 296 / Komlog-2 / 4 / 2007 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Permohonan Ijin Biaya Angkutan Batubara dan Perhitungan CBA ;
99. Daftar Pengantar kiriman tanggal 21 Mei 2008 No. 475 / Komlog – 2 /6 / 0508 ditujukan kepada Manager Paket Bapak Sigit Santoso ;
100. Surat No. 755 / Jar 1 / 4 / 0408 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Pelaksanaan Angkutan Batubara ;
101. Surat No. 360/ Komlog-2 / 4 / 0408 tanggal 08 April 2008 tentang Resume Rapat Wilayah Pos IX dengan AM Poslog ;
102. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No.201 / DIRUT / 1999 tentang Prosedur tetap Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain ;
103. Penjelasan Sistem Pengendalian Keuangan Pos Indonesia kasus batubara di Kalimantan ;
104. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia No. KD. 67 / DIRUT / 1007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik ;

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia No. KD. 59 / DIRUT / 1007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.Pos Indonesia ;
106. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia No. KD. 45 / DIRUT / 0807 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.Pos Indonesia ;
107. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia No. KD. 60 / DIRUT / 0807 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos ;
108. Daftar Pengantar kiriman tanggal 05 Mei 2008 No. 1442 / Dir SDM 0508 kepada Putu Karsana, Amir Radjab Rambe ;
109. Kwitansi tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp. 1.300.000.000,- untuk panjar kegiatan di Pelabuhan PT. TCM ;
110. Kwitansi tanggal 16 Pebruari 2008 untuk panjar angkutan / trauling batubara sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
111. Surat No. 462 / Dirut / 0408 tanggal 30 April 2008 tentang Penunjukan Anggota Tim Penunjukan Pejabat Sementara ;
112. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No.SK 751 / Dirut / 0408 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Kepala Wilayah Usaha Pos IX di Banjarbaru ;
113. Surat Nomor : 723 / Bangket / Prosreg / 0307 tanggal 07 Maret 2007 tentang Prosedur tetap PKS dengan pihak lain ;
114. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. KD 56 / Dirut / 1006 tentang Pedoman Etika Bisnis PT. Pos Indonesia ;
115. Surat Nomor : 853 / SPI / IV / Rhs / 0708 tanggal 18 Juli 2008 tentang Laporan Pemeriksaan Khusus Kantor Wilayah Pos IX Kampung dan Kampung Amuntai ;
116. Surat Nomor : 633 / IV / SPI / 0508 tanggal 05 Juni 2008 tentang Lanjutan Pemeriksaan Khusus Kantor Wilayah Pos IX Kampung Banjarbaru dan Kampung Amuntai ;
117. Surat Nomor : 173 / SPI-II / 0607 / Rhs tanggal 06 Juni 2008 tentang Managemen Letter Riktin di Kampung Banjarbaru Tahun 2007 ;
118. Copy Alokasi Target Pendapatan dan Anggaran biaya tahun 2007 Kantor Wilayah Pos IX dan Rekap UPT Wilayah Pos IX ;
119. Copy Alokasi Target Pendapatan dan Anggaran biaya tahun 2008 Kantor Wilayah Pos IX dan Rekap UPT Wilayah Pos IX ;
120. Copy Surat No. 1182 Komlog-2 / 6 / 0906 tanggal 27 September 2006 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Proyek Angkutan Batubara ;
121. Copy Surat No. 163 / Komlog-2 / 3 / 0207 tanggal 05 Maret 2007 tentang Evaluasi Uji Coba Angkutan Batubara ;

Hal. 44 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Copy Surat No. 62 / Sdm-I / 2 / 0208 / Rhs tanggal 12 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Dedicated Staff Kantor Wilayah Pos IX ;
123. Copy Surat No. 003 / Deops / 0208 tanggal 18 Pebruari 2008 tentang Laporan Pelaksanaan Rakorwil 2008 Wilayah Pos IX ;
124. Surat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 001 / NA-BAC / JBB / IV / 2008 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Balambika Anugrah Jaya Mulia ;
125. Surat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 01 / NA-AJM / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Anugrah Jaya Mulia ;
126. Surat Perjanjian Pengadaan Batubara 21 November 2007 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Andia Batulicin ;
127. Surat Perjanjian antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Gunung sakti Makmur No. 177 / CV.NA / Ops-9 / 2007, No. 8046 / Poslog / Pemsar-2 / 0907, No. 001 / GSM / Purc / X / 2007 tanggal 23 September 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
128. Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 044 / CV.NA / PKS / 2006 tanggal 04 Desember 2006 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Batumas Sejahtera ;
129. Copy Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 / 0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Bisnis Produk Regional Dalam Skala Besar ;
130. Copy Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Penggarapan Potensi kiriman produk regional dalam skala besar di wilayah kerja Wilpos IX ;
131. Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesi (Persero) No. KD 66 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) ;
132. Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. KD 59 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) ;
133. Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. KD 60 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos ;
134. Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. KD 49 / Dirut / 0701 tanggal 09 Juli 200 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direksi No. 96 / Dirut / 2000 tentang Penyederhanaan Produk Pos Dalam Negeri ;

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Cop Surat Edaran No. SE-94 / Dirop / 1001 tentang Panduan Implementasi Penyederhanaan Produk Pos Dalam Negeri ;
136. Copy Surat No. 1462 / Bangket / Posreg / 0607 tanggal 26 Juni 2007 tentang Percepatan akuisisi pasar Pp Perlaksus ;
137. Copy Surat No. 723 / Bangket / Posreg / 0307 tanggal 27 Maret 2007 tentang Prosedur tetap PKS dengan Pihak Lain ;
138. Copy kronologi Rapat Pembahasan Rencana / Usulan Kanwilpos IX tentang Penggarapan Potensi Bisnis Produk Regional ;
139. Copy Nota Pusat No. 4058 / Dirkug /1008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Jurnal Koreksi Pendapatan Bisnis Transportasi ;
140. Copy Surat No. 2494 / Dirop / 0808 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Jurnal Koreksi Pendapatan Bisnis Transportasi ;
141. Copy Surat No. 7584 / SBU POS-LOG / 0808 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Evaluasi Realisasi Biaya Semester I di bawah PJA Divisi Operasi ;
142. Copy Surat No. 2448 / Dirop / 0808 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Resume Rapat Bisnis Angkutan / Transportasi di Wilpos IX ;
143. Copy Resume rapat Bisnis Angkutan / Transportasi di Wilpos IX Banjarbaru No. 2448 / Dirop / 0808 tanggal 22 Agustus 2008 ;
144. Copy Surat No. 2015 / Pos-II / 3 / 0808 tanggal 07 Agustus 2008 tentang Pengalihan Pendapatan Bisnis Transportasi menjadi Pendapatan Pp Perlaksus ;
145. Copy Surat No. 1578 / Dirbiskurir / 0608 tanggal 02 Juni 2008 tentang Akuisisi Pelanggan Paket Pos Perlaksus ;
146. Copy Surat No. 755 / Jar-I / 4 / 0308 / tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Pelaksanaan Angkutan Batubara ;
147. Copy Surat No. 737 / Komlog-2 / 6 / 0508 tanggal 15 Mei 2008 tentang Permintaan Penjelasan Biaya Angkutan Darat ;
148. Copy Surat No. 793 / Dirbiskom / 0308 tanggal 10 Maret 2008 tentang Dukungan Penggarapan Bisnis Logistik ;
149. Copy Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 / 0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Bisnis Produk Regional Dalam Skala Besar ;
150. Copy Daftar Pengantar Faksimili tanggal 19 Mei 2008 dari Putu Karsana ;
151. Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya No. 218 / Komlog-2 / 4/ BJB / 2008, No. 01 / Pos-pgm / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 ;

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya No. 1321 / Komlog-2 / 4 / BJB / 2007, No. 167 / CV-NA / 2007 tanggal 01 September 2007 ;
153. Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya tentang Kontrak Angkutan Batubara No. / Komlog-2 / 4 / BJB / 2008, No. 01 / Pos-PGM / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 ;
154. Asli Surat Keputusan Komisaris PT. Bintang Mutiara Timur Raya No. 11 / PT.BMTR / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Perusahaan ;
155. Copy Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 / 0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Bisnis Regionasl Dalam Skala Besar ;
156. Copy Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 ;
157. 167 / CV-NA / 2007 tanggal 01 September 2007 ;
158. Copy Keputusan Direksi PT, Pos Indonesia (Persero) No. 15 / 1/ TJ / Wilpos / IX /1306 tanggal 06 Maret 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;
159. Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PP Perlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;
160. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 050 / CV.NA / 2008 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 1.482.500.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar ;
161. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 076 / CV.NA / 2008 tanggal 29 Maret 2008 sebesar Rp. 935.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
162. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 056/ CV.NA / 2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp. 1. 482.500.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
163. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 060/ CV.NA / 2008 tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp. 880.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
164. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 093 / CV.NA / 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 sebesar Rp.2.956.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 078 / CV.NA / 2008 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 660.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
166. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 068/ CV.NA / 2008 tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp. 880.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
167. Copy kwitansi panjar dari Manager Area Pos Logistik Kalimantan sebesar Rp. 1.300.000.000,- untuk panjar kegiatan di Pelabuhan / PT. TCM tanggal 14 Maret 2008 ;
168. Copy Surat Pernyataan Suhermandani dan Denok Kustianti untuk menyelesaikan piutang kepada PT. Pos Indonesia tanggal 10 September 2008 ;
169. Asli Surat Kuasa Suhermandani kepada Denok Kustianti untuk melakukan over kredit mobil Nissan X-Trail No. DA 1166 NI tanggal 23 Desember 2008 ;
170. Copy Kontrak Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 01 / AJM-NA / IXX / 2007 tanggal 11 Desember 2007 antara CV. Anugrah Jaya Mulia dengan CV. Nur Abadi ;
171. Asli Surat Keputusan Direksi CV. Nur Abadi No. 125 / CV.NA / SDM / 2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Perusahaan ;
172. Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan CV. Nur Abadi No. 200 / Komlog-2 / BJB / 2007, No. 051 / CV.NA / 2007 tanggal 01 Pebruari 2007 tentang Kontrak Angkutan Batubara (tongkang) ;
173. Asli Surat Perjanjian Jual-Beli antara CV. Nur Abadi dengan CV. Anugrah Berkah Sejahtera No. 109 / NA-ABS / PKS / 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengadaan Batubara Kalori 5.300 Kcal / Kg (Adb) ;
174. Asli Surat Kontrak Perjanjian Jual-Beli antara CV. Nur Abadi dengan CV. Batumas Sejahtera No. 049 / NA-BMS / PKS / 2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Pengadaan Batubara Kalori 5.300 Kcal / Kg (Adb) ;
175. Copy Surat Kontrak Perjanjian Jual-Beli antara CV. Nur Abadi dengan CV. Batumas Sejahtera No. 044 / NA-BMS / PKS / 2007 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengadaan Batubara Kalori 4.800 Kcal / Kg (Adb) ;

Hal. 48 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Copy Kontrak Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 009 / MMS-SIP / VI / 2007 tanggal 10 Juni 2007 antara H. Mukri. DR (CV. Multi Mineral Mandiri) dengan Suhermandani (CV. Nur Abadi) ;
177. Copy Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Santana Mitra Tama No. 003 / PJBBB / SMT-CV.NA / XXI-07, No. 178 / Poslog / Pemsar 2 / 1107, No. 222 / CV.NA / Ops-12 / 2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
178. Copy Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Santana Mitra Tama No. 003 / PJBBB / SMT-CV.NA / XII-07, No. 178 / Poslog / Pemsar 2 / 1107, No. 222 / CV.NA / Ops-12 / 2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
179. Asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan CV. Nur Abadi No. 1921 / Komlog-2 / 4 / BJB / 2006, No. 048 / CV.NA / 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Kontrak Angkutan Batubara ;
180. Asli Perjanjian Kerjasama Sewa Crusher No. 022 / CV.NA / 2006 tanggal 28 April 2006 antara Suhermandani (CV. Nur Abadi) dengan H. Anang Bihramsyah (CV. Anugrah Berkah Sejahtera) ;
181. Copy Kontrak Perjanjian Jual-Beli antara PT. Citra Bintang Familindo dengan CV Nur Abadi tentang Pengadaan Batubara Kalori 4.800 Kcal / Kg (Ar) No. 1.021 / VBF-NA / PJ / XI / 06 tanggal 06 November 2006;
182. Asli Surat No. 1140 / Komlog-2 / 4 / 0708 tanggal 29 Juli 2008 tentang Pengakuan Hutang dan Rencana Penyelesaian serta Penghentian Kontrak Batubara ;
183. Asli Surat CV. Nur Abadi No. 346 / CV>NA / VII / 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pengakuan Hutang dan Rencana Penyelesaian ;
184. Asli Surat No. 79 / Komlog-2 / Rhs / 0808 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Realisasi janji Pelunasan Kewajiban dan Batas Waktu Pelunasan ;
185. Asli Kontrak Perjanjian Jual-Beli Batubara Rom / Asalan No. 299 / CV.NA- PT.PI / KJBB / III / 2008, No. 009 / PT.PI / KONTRAK – JBB / III / 2008 tanggal 01 Maret 2008 antara CV Nur Abadi dengan PT. Patrada Internasional ;
186. Copy Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Multiguna Jasasarana No. 002 /

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PJBBB / MH-NA / XII-07, No. 177 / Poslog / Pemsar 2 / 1207, No. 222 / CV.NA / Ops-12 / 2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
187. Asli Surat Perjanjian Jual-Beli Batubara antara PT. Batubara Sarana Energi dengan CV. Nur Abadi No. 03-07 / NUR-BSE / 55R53 / 2008 tanggal 03 Juli 2008 ;
188. Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan H.M. Ardiansyah H.A. No. 088 / CV.NA / 2007 tanggal 01 April 2007 tentang Kontrak Angkutan Batubara ;
189. Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan Esbonandar. S No. 281 / Komlog-2 / 4 / BJB / 2007 tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Kontrak Angkutan Batubara ;
190. Asli Surat No. 50 / Kug-2 / 6 / 2008 tanggal 10 Mei 2008 tentang Pemberitahuan Panjar Kegiatan Angkutan Batubara oleh CV. Nur Abadi ;
191. Copy Laporan Hasil Pertanggungjawaban Keuangan dan Operasional Kantor Pos Banjarbaru 70700 tahun 2007 ;
192. Asli Rekening Koran CV. Nur Abadi No. Rek 007-00-0153752-0 Cabang KC- Jakarta Sudirman ;
193. Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan Pt. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Gunung Sakti Makmur No. 177 / CV.NA / Ops-9 / 2007, No. 8046 / Poslog / Pemsar-2 / 0907, No. 001 / GSM / Purc / IX / 2007 tanggal 23 September 2007 ;
194. Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 3386 Ex. Miskani, Jalan Sidodadi Loktabat ;
195. Asli Dokumen anah Kapling Perumahan Army Permai Indah, pemilik Drs. Suhermandani alamat Jalan Merak No. 09 Rt. 001 / Rw 005, Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru ;
196. Asli Surat CV. Nur Abadi No. 285 / CV. NA / 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Proposal Penawaran Kerjasama Permodalan ;
197. Asli Surat Laporan Bulanan dari Bank Danamon No. Nasabah : 0002977310 atas nama Drs. Suhermandani Periode 31 Mei 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 ;
198. Kwitansi dari Suhermandani tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pembayaran kepada PT. Bintang Mutiara Timur Raya sampai BBN dan penyelesaian dokumen ;

Hal. 50 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- untuk titipan sementara pembayaran dokumen batubara Kal. 6. 500 ROM sebanyak 3.800 MT ;
200. Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk titipan sementara pembayaran dokumen batubara Kal. 6. 500 ROM sebanyak 3.800 MT ;
201. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- untuk titipan sementara pembayaran PT. Geoservice Batulicin ;
202. Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 04 Mei 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk titipan pembayaran Pelabuhan untuk 3. 800 MT di Jetty PT. Liang Anggang Cemerlang ;
203. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 19 April 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Surveyor dari PT.Geoservice ke PT. Sucovindo rubah SKBDN rubah Surveyor dari PT. Sucofindo ke PT. Geoservice;
204. Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 05 Mei 2008 sebesar Rp. 54.200.000,- untuk titipan pembayaran Pelabuhan untuk 3. 800 MT di Jetty PT. Liang Anggang Cemerlang ;
205. Kwitansi dari CV. Nur Abadi sebesar Rp. 662.5600.000,- Batubara kal.6.500 ROM sebanyak 3.615 di Jetty PT. Liang Anggang Cemerlang;
206. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk titipan sementara pembelian batubara kal.6.500 Asalam di Stockpile L.A.C. Batulicin ;
207. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk titipan sementara Pelabuhan L.A.C. Batulicin ;
208. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dana titipan pembayaran batu dengan harga Rp. 280.000 /MT sampai di Stockpile Pelabuhan yang ditentukan oleh CV. Nur Abadi ;
209. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp. 180.622.000,- untuk pelunasan batubara dengan jumlah tonase 1367.157 MT ;
210. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dana titipan untuk pembayaran batubara dari Karang Bontang ;

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk down payment (DP) pembelian batubara PT. MIBU +/- 2.500 MT harga Rp. 225.000,- ;
212. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk DP ke-II pembelian batubara ;
213. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 02 Juni 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk titipan sementara ;
214. Kwitansi dari Bapak Riliyadi tanggal 24 Januari 2008 sebesar 5.000.000,- untuk DP penumpukan batubara di stock pile MBB km. 9 ;
215. Formulir kiriman uang Bank BCA tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp. 370.000.000,- kepada Agung G. Saputra dari Suhermandani ;
216. Bukti setoran Bank Danamon tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- dari Lukman, SE kepada Sambiri Lambing ;
217. 1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas ± 9.947 meter persegi dan telah terdaftar pada buku induk No. 634 tanggal 25 November 2005 serta daftar isian 302 No. 545 tanggal 29 November 2004 atas nama Drs. Suhermandani ;
218. 1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas ± 9.987 meter persegi dan telah terdaftar pada buku induk No. 633 tanggal 25 November 2005 serta daftar isian 302 No. 544 tanggal 29 November 2004 atas nama Drs. Suhermandani ;
219. 1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas ± 19.975 meter persegi dan telah terdaftar pada buku induk No. 635 tanggal 25 2004 atas nama Denok Kustanti, Amd ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Drs. Suhermandani ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca **putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 105 / PID.SUS. / 2009 / PT. BJM** tanggal 02 Desember 2009 yang amar selengkapny sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 September 2009 No. 97 / Pid.Sus / 2009 / PN. Bjb yang dimintakan banding tersebut

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memperbaiki sekedar amar putusan mengenai pidana tambahan uang pengganti sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Denok Kustanti, Amd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti bersama-sama dengan suaminya Drs. Suhermandani sebesar Rp. 10.656.500.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan PT.Pos Indonesia (Persero) No. 185/KAWILPOS/0607 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;
 2. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) No. KD.72/DIRUT/1105 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;
 3. Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) No. KD.70/DIRUT/1105 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;
 4. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk Pembayaran Biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Surabaya sebanyak 8000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 880.000.000,- ;
 5. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 04 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 880.000.000,- ;
6. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya sebanyak 7.200 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 790.000.000,- ;
 7. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 05 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 790.000.000,- ;
 8. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya sebanyak 5.500 MT x Rp. 110.000,- = Rp. 600.000.000,- ;
 9. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 12 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 600.000.000,- ;
 10. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Pebruari 2007 dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya sebanyak 2.800 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 300.000.000,- ;
 11. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 14 Pebruari 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Pelabuhan Batulicin ke Pelabuhan Suralaya (PT.PLN) sebesar Rp. 300.000.000,- ;
 12. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.500 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 935.000.000 ;
 13. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 03 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara untuk pengapalan dari Tambang Mangkal Api ke Pelabuhan Batulicin sebesar Rp. 935.000.000,- ;
 14. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008

Hal. 54 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 880.000.000,;
15. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 03 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Rantau Nangka ke Stocpile Km.92, Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
16. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 04 Maret 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 880.000.000,- ;
17. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 04 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Rantau Nangka ke Stocpile Km.92, Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
18. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 04 Maret 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 6.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 660.000.000,- ;
19. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 04 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Mangkal Api ke Pelabuhan Batulicin sebesar Rp. 660.000.000,- ;
20. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 15 Maret 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan Maret 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 3.600 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 395.000.000,- ;
21. Kwitansi Panjar dari Kepala Kantor Pos Banjarbaru 707000 tanggal 15 Maret 2008 untuk panjar pembayaran hauling batubara dari tambang Rantau Nangka ke stockpile Km. 92, Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp.395.000.000,- ;
22. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 03 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 6.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 662.000.000,- ;

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 12 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 1.800 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 200.000.000,- ;
24. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 15 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 3.600 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 400.000.000,- ;
25. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 03 Mei 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 16.000 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 1.760.000.000,- ;
26. Kwitansi dari Kepala Kantor Pos dan Giro Banjarbaru tanggal 05 Mei 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stocpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 7.300 MT X Rp. 110.000,- = Rp. 800.000.000,- ;
27. Struktur Organisasi Kantor Pos Wilayah Pos IX Banjarbaru 70704 Posisi : Oktober 2008 ;
28. Data piutang PP. Perkalkus (bisnis angkutan) tahun 2008 Kantor Wilayah Pos IX Kalimantan ;
29. Surat Kuasa Khusus No. 1107/DIRUT/1008 tanggal 16 Oktober 2008 dari I Ketut Mardjana , dan kawan kawan kepada Andang Wijaya ;
30. Perjanjian Kerjasama antara PT.Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan PT. Pratama Graha Mandiri tentang Kontrak Angkutan Batubara No. 1330 / KOMLOG-2/BJB/2007 dan No. 09 / POS-PGM / 2007 tanggal 01 September 2007 ;
31. Perjanjian Kerjasama antara PT.Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya tentang Kontrak Angkutan Batubara No. 218 / KOMLOG-2 / 4 / BJB / 2008 dan No. 01 / POS-PGM / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 ;
32. Perjanjian Kerjasama antara PT.Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan CV. Nur Abadi tentang Kontrak Angkutan Batubara No. 1321 / KOMLOG-2 / 4 / BJB / 2007 dan No. 167 / CV-NA / 2007 tanggal 01 Setember 2007 ;
33. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 25 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.485.000.000,- ;
34. Kwitansi CV. Nur Abadi untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin tanggal 25 April 2008 sebesar Rp. 880.000.000,- ;
35. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang, Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT tanggal 09 April 2008 ;
36. Invoice CV. Nur Abadi No. 267 / CV.NA/2008 tanggal 09 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
37. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 09 April 2008 ;
38. Kwitansi tanggal 25 April 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang Kabupaten Tapin sebesar Rp. 605.000.000,- ;
39. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 5.500 MT, tanggal 12 April 2008 ;
40. Invoice CV. Nur Abadi No. 267 / CV.NA/2008 tanggal 09 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp.605.000.000,- ;
41. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 5.500 MT tanggal 12 April 2008 ;
42. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 28 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.760.000.000,- ;
43. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 28 April 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 15 April 2008 ;
45. Invoice CV. Nur Abadi No. 269 / CV.NA / 2008 tanggal 15 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
46. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 15 April 2008 ;
47. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 28 April 2008 berdasarkan Invoice No. 270 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
48. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 18 April 2008 ;
49. Invoice CV. Nur Abadi No. 270 / CV.NA / 2008 tanggal 18 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
50. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 18 April 2008 ;
51. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 29 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.760.000.000,- ;
52. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 29 April 2008 berdasarkan Invoice No. 271 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
53. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 21 April 2008 ;
54. Invoice CV. Nur Abadi No. 271 / CV.NA / 2008 tanggal 21 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 21 April 2008 ;
56. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 29 April 2008 berdasarkan Invoice No. 272 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
57. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 24 April 2008 ;
58. Invoice CV. Nur Abadi No. 272 / CV.NA / 2008 tanggal 21 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
59. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 24 April 2008 ;
60. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 30 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.760.000.000,- ;
61. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 30 April 2008 berdasarkan Invoice No. 273 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
62. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 27 April 2008 ;
63. Invoice CV. Nur Abadi No. 273 / CV.NA / 2008 tanggal 27 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
64. Berita Acara Serah Terima kiriman batubara sebanyak 8.000 MT tanggal 27 April 2008 ;
65. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 30 April 2008 berdasarkan Invoice No. 274 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 30 April 2008 ;
67. Invoice CV. Nur Abadi No. 274 / CV.NA / 2008 tanggal 30 April 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 880.000.000,- ;
68. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.000 MT, tanggal 30 April 2008 ;
69. Kwitansi No. 51 06 01 03 tanggal 06 Mei 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT.ABS Km. 92 Pulau Pinang, Kabupaten Tapin sebesar Rp. 370.000.000,- ;
70. Kwitansi CV. Nur Abadi tanggal 06 Mei 2008 berdasarkan Invoice No. 275 / CV.NA / 2008 untuk biaya angkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS Km 92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 370.000.000,- ;
71. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin tanggal 03 Mei 2008 ;
72. Invoice CV. Nur Abadi No. 275 / CV.NA / 2008 tanggal 03 Mei 2008 untuk pembayaran pengangkutan batubara dari tambang Site Rantau Nangka ke Stockpile PT. ABS km.92 Pulau Pinang dan ke Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 370.000.000,- ;
73. Tanda terima pengiriman paket dari PT. BMTR Km.92 Binuang Kabupaten Tapin kepada PT. BMTR Pelabuhan Pelindo / Trisakti Banjarmasin sebanyak 3.364 tanggal 03 Mei 2008 ;
- 74.1 (satu) bundel struktur organisasi lengkap dengan surat-surat di dalamnya ;
75. Surat Prosedur Tata Cara pengeluaran uang / panjar di loket tanggal 20 Pebruari 2003 ;
76. Buku perhitungan / pengeluaran (setoran loket 1 sampai dengan loket 4) KPRK Banjarbaru 70700 mulai Januari 2008 sampai dengan Mei 2008 ;
77. Kwitansi tanggal 15 April 2008 untuk pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 400.000.000,- beserta Lampiran Neraca Locket Kasir ;
78. Kwitansi panjar tanggal 15 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling dari tambang Rantau Nangka ke Stockpile Km.92 Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 400.000.000,- ;
79. Kwitansi panjar tanggal 12 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling dari tambang Rantau Nangka ke Stockpile Km.92 Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 200.000.000,- ;
80. Kwitansi tanggal 12 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 200.000.000,- beserta Lampiran Neraca Locket Kasir ;
81. Kwitansi panjar tanggal 03 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling dari tambang Rantau Nangka ke Stockpile Km.92 Kecamatan Binuang dan ke Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp. 662.500.000,- ;
82. Kwitansi tanggal 03 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 662.500.000,- beserta Lampiran Neraca Locket Kasir ;
83. Kwitansi tanggal 12 April 2008 untuk panjar pembayaran biaya hauling batubara untuk loading bulan April 2008 dari Pelabuhan Stockpile Pulau Pinang ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp. 200.000.000,- ;
84. Neraca Locket Kasir tanggal 02 Januari 2008 lengkap dengan kwitansi sejumlah Rp. 880.000.000,- dan Rp. 935.000.000,- ;
85. Neraca Locket Kasir tanggal 02 Januari 2008 sebanyak 4 lembar ;
86. Neraca Locket Kasir tanggal 04 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 400.000.000,- ;
87. Neraca Locket Kasir tanggal 24 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 200.000.000,- ;
88. Neraca Locket Kasir tanggal 21 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 565.000.000,- ;
89. Neraca Locket Kasir tanggal 09 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 31.000.000,- ;
90. Neraca Locket Kasir tanggal 09 Januari 2008 sebanyak 2 lembar dengan jumlah perhitungan Rp. 300.000.000,- ;
91. Buku Akuntansi Saldo Panjar dan Piutang sebesar Rp. 12.507.040.041 (1 lembar) ;

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 / 0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;
93. Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Penggarapan Potensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;
94. Daftar Pengantar faksimili dari saudara Putu Karsana tanggal 19 Mei 2009 ;
95. Surat No. 816 / Dirbiskom / 0507 tanggal 30 Mei 2007 tentang Dukungan Pengelolaan Pos Logistik di daerah ;
96. Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia dengan PT. Pratama Graha Mandiri No. 1330 / Komlog-2 / Bjb / 2007 dan No. 09 / Pos-Pgm / 2007 tanggal 01 September 2007 ;
97. Surat No. 258 / Komlog-2 / 06 0308 tanggal 17 Maret 2008 tentang Dukungan Penggarapan Bisnis Logistik ;
98. Surat No. 296 / Komlog-2 / 4 / 2007 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Permohonan Ijin Biaya Angkutan Batubara dan Perhitungan CBA ;
99. Daftar Pengantar kiriman tanggal 21 Mei 2008 No. 475 / Komlog – 2 / 6 / 0508 ditujukan kepada Manager Paket Bapak Sigit Santoso ;
100. Surat No. 755 / Jar 1 / 4 / 0408 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Pelaksanaan Angkutan Batubara ;
101. Surat No. 360 / Komlog-2 / 4 / 0408 tanggal 08 April 2008 tentang Resume Rapat Wilayah Pos IX dengan AM Poslog ;
102. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No. 201 / DIRUT / 1999 tentang Prosedur tetap Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain ;
103. Penjelasan Sistem Pengendalian Keuangan Pos Indonesia kasus batubara di Kalimantan ;
104. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No. KD. 67 / DIRUT / 1007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik ;
105. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No. KD. 59 / DIRUT / 1007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia ;
106. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No. KD. 45 / DIRUT / 0807 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia ;
107. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No. KD. 60 / DIRUT / 0807 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos ;
108. Daftar Pengantar kiriman tanggal 05 Mei 2008 No. 1442 / Dir SDM 0508 kepada Putu Karsana, Amir Radjab Rambe ;
109. Kwitansi tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp. 1.300.000.000,- untuk panjar kegiatan di Pelabuhan PT. TCM ;

Hal. 62 dari 76 hal. Put. No. 275 K / PID. SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110.Kwitansi tanggal 16 Pebruari 2008 untuk panjar angkutan / trauling batubara sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
- 111.Surat No. 462 / Dirut / 0408 tanggal 30 April 2008 tentang Penunjukan Anggota Tim Penunjukan Pejabat Sementara ;
- 112.Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No.SK 751 / Dirut / 0408 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Kepala Wilayah Usaha Pos IX di Banjarbaru ;
- 113.Surat Nomor : 723 / Bangket / Prosreg / 0307 tanggal 07 Maret 2007 tentang Prosedur tetap PKS dengan pihak lain ;
- 114.Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. KD 56 / Dirut / 1006 tentang Pedoman Etika Bisnis PT. Pos Indonesia ;
- 115.Surat Nomor : 853 / SPI / IV / Rhs / 0708 tanggal 18 Juli 2008 tentang Laporan Pemeriksaan Khusus Kantor Wilayah Pos IX Kampung dan Kampung Amuntai ;
- 116.Surat Nomor : 633 / IV / SPI / 0508 tanggal 05 Juni 2008 tentang Lanjutan Pemeriksaan Khusus Kantor Wilayah Pos IX Kampung Banjarbaru dan Kampung Amuntai ;
- 117.Surat Nomor : 173 / SPI-II / 0607 / Rhs tanggal 06 Juni 2008 tentang Managemen Letter Riktin di Kampung Banjarbaru Tahun 2007 ;
- 118.Copy Alokasi Target Pendapatan dan Anggaran biaya tahun 2007 Kantor Wilayah Pos IX dan Rekap UPT Wilayah Pos IX ;
- 119.Copy Alokasi Target Pendapatan dan Anggaran biaya tahun 2008 Kantor Wilayah Pos IX dan Rekap UPT Wilayah Pos IX ;
- 120.Copy Surat No. 1182 Komlog-2 / 6 / 0906 tanggal 27 September 2006 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Proyek Angkutan Batubara ;
- 121.Copy Surat No. 163 / Komlog-2 / 3 / 0207 tanggal 05 Maret 2007 tentang Evaluasi Uji Coba Angkutan Batubara ;
- 122.Copy Surat No. 62 / Sdm-I / 2 / 0208 / Rhs tanggal 12 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Dedicated Staff Kantor Wilayah Pos IX ;
- 123.Copy Surat No. 003 / Deops / 0208 tanggal 18 Pebruari 2008 tentang Laporan Pelaksanaan Rakorwil 2008 Wilayah Pos IX ;
- 124.Surat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 001 / NA-BAC / JBB / IV / 2008 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Balambika Anugrah Jaya Mulia ;
- 125.Surat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 01 / NA-AJM / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Anugrah Jaya Mulia ;

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Surat Perjanjian Pengadaan Batubara 21 November 2007 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Andia Batulicin ;
127. Surat Perjanjian antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Gunung sakti Makmur No. 177 / CV.NA / Ops-9 / 2007, No. 8046 / Poslog / Pemsar-2 / 0907, No. 001 / GSM / Purc / X / 2007 tanggal 23 September 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
128. Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 044 / CV.NA / PKS / 2006 tanggal 04 Desember 2006 antara CV. Nur Abadi dengan CV. Batumas Sejahtera ;
129. Copy Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 / 0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Bisnis Produk Regional Dalam Skala Besar ;
130. Copy Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Penggarapan Potensi kiriman produk regional dalam skala besar di wilayah kerja Wilpos IX ;
131. Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesi (Persero) No. KD 66 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) ;
132. Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. KD 59 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) ;
133. Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. KD 60 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos ;
134. Copy Keputusan Direksi PT, Pos Indonesia (Persero) No. KD 49 / Dirut / 0701 tanggal 09 Juli 200 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direksi No. 96 / Dirut / 2000 tentang Penyederhanaan Produk Pos Dalam Negeri ;
135. Cop Surat Edaran No. SE-94 / Dirop / 1001 tentang Panduan Implementasi Penyederhanaan Produk Pos Dalam Negeri ;
136. Copy Surat No. 1462 / Bangket / Posreg / 0607 tanggal 26 Juni 2007 tentang Percepatan akuisisi pasar Pp Perlaksus ;
137. Copy Surat No. 723 / Bangket / Posreg / 0307 tanggal 27 Maret 2007 tentang Prosedur tetap PKS dengan Pihak Lain ;
138. Copy kronologi Rapat Pembahasan Rencana / Usulan Kanwilpos IX tentang Penggarapan Potensi Bisnis Produk Regional ;

Hal. 64 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139.Copy Nota Pusat No. 4058 / DirKug /1008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Jurnal Koreksi Pendapatan Bisnis Transportasi ;
- 140.Copy Surat No. 2494 / Dirop / 0808 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Jurnal Koreksi Pendapatan Bisnis Transportasi ;
- 141.Copy Surat No. 7584 / SBU POS-LOG / 0808 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Evaluasi Realisasi Biaya Semester I di bawah PJA Divisi Operasi ;
- 142.Copy Surat No. 2448 / Dirop / 0808 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Resume Rapat Bisnis Angkutan / Transportasi di Wilpos IX ;
- 143.Copy Resume rapat Bisnis Angkutan / Transportasi di Wilpos IX Banjarbaru No. 2448 / Dirop / 0808 tanggal 22 Agustus 2008 ;
- 144.Copy Surat No. 2015 / Pos-II / 3 / 0808 tanggal 07 Agustus 2008 tentang Pengalihan Pendapatan Bisnis Transportasi menjadi Pendapatan Pp Perlaksus ;
- 145.Copy Surat No. 1578 / Dirbiskurir / 0608 tanggal 02 Juni 2008 tentang Akuisisi Pelanggan Paket Pos Perlaksus ;
- 146.Copy Surat No. 755 / Jar-I / 4 / 0308 / tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Pelaksanaan Angkutan Batubara ;
- 147.Copy Surat No. 737 / Komlog-2 / 6 / 0508 tanggal 15 Mei 2008 tentang Permintaan Penjelasan Biaya Angkutan Darat ;
- 148.Copy Surat No. 793 / Dirbiskom / 0308 tanggal 10 Maret 2008 tentang Dukungan Penggarapan Bisnis Logistik ;
- 149.Copy Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 / 0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Bisnis Produk Regional Dalam Skala Besar ;
- 150.Copy Daftar Pengantar Faksimili tanggal 19 Mei 2008 dari Putu Karsana ;
- 151.Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya No. 218 / Komlog-2 / 4/ BJB / 2008, No. 01 / Pos-pgm / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 ;
- 152.Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya No. 1321 / Komlog-2 / 4 / BJB / 2007, No. 167 / CV-NA / 2007 tanggal 01 September 2007 ;
- 153.Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bintang Mutiara Timur Raya tentang Kontrak Angkutan Batubara No. / Komlog-2 / 4 / BJB / 2008, No. 01 / Pos-PGM / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 ;

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Asli Surat Keputusan Komisaris PT. Bintang Mutiara Timur Raya No. 11 / PT.BMTR / 2008 tanggal 01 Pebruari 2008 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Perusahaan ;
155. Copy Surat No. 199 / Komlog-2 / 4 / 0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Potensi Bisnis Regionasl Dalam Skala Besar ;
156. Copy Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 ;
157. 167 / CV-NA / 2007 tanggal 01 September 2007 ;
158. Copy Keputusan Direksi PT, Pos Indonesia (Persero) No. 15 / 1/ TJ / Wilpos / IX /1306 tanggal 06 Maret 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IX Kalimantan ;
159. Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PP Perlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;
160. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 050 / CV.NA / 2008 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 1.482.500.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar ;
161. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 076 / CV.NA / 2008 tanggal 29 Maret 2008 sebesar Rp. 935.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
162. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 056/ CV.NA / 2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp. 1. 482.500.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
163. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 060/ CV.NA / 2008 tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp. 880.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
164. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 093 / CV.NA / 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 sebesar Rp.2.956.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
165. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 078 / CV.NA / 2008 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 660.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
166. Copy kwitansi CV. Nur Abadi No. 068/ CV.NA / 2008 tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp. 880.000.000,- untuk keperluan penyelesaian panjar angkutan batubara ;
167. Copy kwitansi panjar dari Manager Area Pos Logistik Kalimantan sebesar Rp. 1.300.000.000,- untuk panjar kegiatan di Pelabuhan / PT. TCM tanggal 14 Maret 2008 ;

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Copy Surat Pernyataan Suhermandani dan Denok Kustianti untuk menyelesaikan piutang kepada PT. Pos Indonesia tanggal 10 September 2008 ;
169. Asli Surat Kuasa Suhermandani kepada Denok Kustianti untuk melakukan over kredit mobil Nissan X-Trail No. DA 1166 NI tanggal 23 Desember 2008 ;
170. Copy Kontrak Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 01 / AJM-NA / IXX / 2007 tanggal 11 Desember 2007 antara CV. Anugrah Jaya Mulia dengan CV. Nur Abadi ;
171. Asli Surat Keputusan Direksi CV. Nur Abadi No. 125 / CV.NA / SDM / 2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Perusahaan ;
172. Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan CV. Nur Abadi No. 200 / Komlog-2 / BJB / 2007, No. 051 / CV.NA / 2007 tanggal 01 Pebruari 2007 tentang Kontrak Angkutan Batubara (tongkang) ;
173. Asli Surat Perjanjian Jual-Beli antara CV. Nur Abadi dengan CV. Anugrah Berkah Sejahtera No. 109 / NA-ABS / PKS / 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengadaan Batubara Kalori 5.300 Kcal / Kg (Adb) ;
174. Asli Surat Kontrak Perjanjian Jual-Beli antara CV. Nur Abadi dengan CV. Batumas Sejahtera No. 049 / NA-BMS / PKS / 2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Pengadaan Batubara Kalori 5.300 Kcal / Kg (Adb) ;
175. Copy Surat Kontrak Perjanjian Jual-Beli antara CV. Nur Abadi dengan CV. Batumas Sejahtera No. 044 / NA-BMS / PKS / 2007 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pengadaan Batubara Kalori 4.800 Kcal / Kg (Adb) ;
176. Copy Kontrak Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 009 / MMS-SIP / VI / 2007 tanggal 10 Juni 2007 antara H. Mukri. DR (CV. Multi Mineral Mandiri) dengan Suhermandani (CV. Nur Abadi) ;
177. Copy Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Santana Mitra Tama No. 003 / PJBBB / SMT-CV.NA / XXI-07, No. 178 / Poslog / Pemsar 2 / 1107, No. 222 / CV.NA / Ops-12 / 2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
178. Copy Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Santana Mitra Tama No. 003 / PJBBB / SMT-CV.NA / XII-07, No. 178 / Poslog / Pemsar 2 / 1107, No. 222 /

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.NA / Ops-12 / 2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;

179.Asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan CV. Nur Abadi No. 1921 / Komlog-2 / 4 / BJB / 2006, No. 048 / CV.NA / 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Kontrak Angkutan Batubara ;

180.Asli Perjanjian Kerjasama Sewa Cruisher No. 022 / CV.NA / 2006 tanggal 28 April 2006 antara Suhermandani (CV. Nur Abadi) dengan H. Anang Bihramsyah (CV. Anugrah Berkah Sejahtera) ;

181.Copy Kontrak Perjanjian Jual-Beli antara PT. Citra Bintang Familindo dengan CV Nur Abadi tentang Pengadaan Batubara Kalori 4.800 Kcal / Kg (Ar) No. 1.021 / VBF-NA / PJ / XI / 06 tanggal 06 November 2006 ;

182.Asli Surat No. 1140 / Komlog-2 / 4 / 0708 tanggal 29 Juli 2008 tentang Pengakuan Hutang dan Rencana Penyelesaian serta Penghentian Kontrak Batubara ;

183.Asli Surat CV. Nur Abadi No. 346 / CV>NA / VII / 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pengakuan Hutang dan Rencana Penyelesaian ;

184.Asli Surat No. 79 / Komlog-2 / Rhs / 0808 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Realisasi janji Pelunasan Kewajiban dan Batas Waktu Pelunasan ;

185.Asli Kontrak Perjanjian Jual-Beli Batubara Rom / Asalan No. 299 / CV.NA- PT.PI / KJBB / III / 2008, No. 009 / PT.PI / KONTRAK – JBB / III / 2008 tanggal 01 Maret 2008 antara CV Nur Abadi dengan PT. Patrada Internasional ;

186.Copy Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Multiguna Jasasarana No. 002 / PJBBB / MH-NA / XII-07, No. 177 / Poslog / Pemsar 2 / 1207, No. 222 / CV.NA / Ops-12 / 2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;

187.Asli Surat Perjanjian Jual-Beli Batubara antara PT. Batubara Sarana Energi dengan CV. Nur Abadi No. 03-07 / NUR-BSE / 55R53 / 2008 tanggal 03 Juli 2008 ;

188.Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan H.M. Ardiansyah H.A. No. 088 / CV.NA / 2007 tanggal 01 April 2007 tentang Kontrak Angkutan Batubara ;

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189.Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru dengan Esbonandar. S No. 281 / Komlog-2 / 4 / BJB / 2007 tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Kontrak Angkutan Batubara ;
- 190.Asli Surat No. 50 / Kug-2 / 6 / 2008 tanggal 10 Mei 2008 tentang Pemberitahuan Panjar Kegiatan Angkutan Batubara oleh CV. Nur Abadi ;
- 191.Copy Laporan Hasil Pertanggungjawaban Keuangan dan Operasional Kantor Pos Banjarbaru 70700 tahun 2007 ;
- 192.Asli Rekening Koran CV. Nur Abadi No. Rek 007-00-0153752-0 Cabang KC- Jakarta Sudirman ;
- 193.Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Nur Abadi dengan Pt. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Gunung Sakti Makmur No. 177 / CV.NA / Ops-9 / 2007, No. 8046 / Poslog / Pemsar-2 / 0907, No. 001 / GSM / Purc / IX / 2007 tanggal 23 September 2007 ;
- 194.Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 3386 Ex. Miskani, Jalan Sidodadi Loktabat ;
- 195.Asli Dokumen anah Kapling Perumahan Army Permai Indah, pemilik Drs. Suhermandani alamat Jalan Merak No. 09 Rt. 001 / Rw 005, Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru ;
- 196.Asli Surat CV. Nur Abadi No. 285 / CV. NA / 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Proposal Penawaran Kerjasama Permodalan ;
- 197.Asli Surat Laporan Bulanan dari Bank Danamon No. Nasabah : 0002977310 atas nama Drs. Suhermandani Periode 31 Mei 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 ;
- 198.Kwitansi dari Suhermandani tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pembayaran kepada PT. Bintang Mutiara Timur Raya sampai BBN dan penyelesaian dokumen ;
- 199.Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- untuk titipan sementara pembayaran dokumen batubara Kal. 6. 500 ROM sebanyak 3.800 MT ;
- 200.Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk titipan sementara pembayaran dokumen batubara Kal. 6. 500 ROM sebanyak 3.800 MT ;
- 201.Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- untuk titipan sementara pembayaran PT. Geoservice Batulicin ;

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202.Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 04 Mei 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk titipan pembayaran Pelabuhan untuk 3. 800 MT di Jetty PT. Liang Anggang Cemerlang ;
- 203.Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 19 April 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Surveyor dari PT.Geoservice ke PT. Sucovindo rubah SKBDN rubah Surveyor dari PT. Sucofindo ke PT. Geoservice;
- 204.Kwitansi dari CV. Nur Abadi / Lukman SE tanggal 05 Mei 2008 sebesar Rp. 54.200.000,- untuk titipan pembayaran Pelabuhan untuk 3. 800 MT di Jetty PT. Liang Anggang Cemerlang ;
- 205.Kwitansi dari CV. Nur Abadi sebesar Rp. 662.5600.000,- Batubara kal6.500 ROM sebanyak 3.615 di Jetty PT. Liang Anggang Cemerlang;
- 206.Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk titipan sementara pembelian batubara kal.6.500 Asalam di Stockpile L.A.C. Batulicin ;
- 207.Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk titipan sementara Pelabuhan L.A.C. Batulicin ;
- 208.Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 19 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dana titipan pembayaran batu dengan harga Rp. 280.000 /MT sampai di Stockpile Pelabuhan yang ditentukan oleh CV. Nur Abadi ;
- 209.Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp. 180.622.000,- untuk pelunasan batubara dengan jumlah tonase 1367.157 MT ;
- 210.Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dana titipan untuk pembayaran batubara dari Karang Bontang ;
211. Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk down payment (DP) pembelian batubara PT. MIBU +/- 2.500 MT harga Rp. 225.000,- ;
- 212.Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk DP ke-II pembelian batubara ;
- 213.Kwitansi dari CV. Nur Abadi tanggal 02 Juni 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk titipan sementara ;
- 214.Kwitansi dari Bapak Riliyadi tanggal 24 Januari 2008 sebesar 5.000.000,- untuk DP penumpukan batubara di stock pile MBB km. 9 ;
- 215.Formulir kiriman uang Bank BCA tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp. 370.000.000,- kepada Agung G. Saputra dari Suhermandani ;

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Bukti setoran Bank Danamon tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- dari Lukman, SE kepada Sambiri Lambing ;

217.1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas ± 9.947 meter persegi dan telah terdaftar pada buku induk No. 634 tanggal 25 November 2005 serta daftar isian 302 No. 545 tanggal 29 November 2004 atas nama Drs. Suhermandani ;

218.1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas ± 9.987 meter persegi dan telah terdaftar pada buku induk No. 633 tanggal 25 November 2005 serta daftar isian 302 No. 544 tanggal 29 November 2004 atas nama Drs. Suhermandani ;

219.1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas ± 19.975 meter persegi dan telah terdaftar pada buku induk No. 635 tanggal 25 2004 atas nama Denok Kustanti, Amd ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11 / Akta. Pid / 2009 / PN. Bjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11 / Akta. Pid / 2009 / PN. Bjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Desember 2009 No. 105 / PID.SUS / 2009 / PT. BJM yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pernyataan permohonan kasasi tersebut, tidak mengajukan memori kasasi ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 30 Desember 2009 ;

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2009 akan tetapi sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pernyataan permohonan kasasi tersebut Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Desember 2009 No. 105 / PID.SUS / 2009 / PT. BJM, karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru / salah menerapkan hukum karena telah memberi pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan asas sebab akibat (asas kausalitas), yaitu :
 - a. Terdakwa hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sekaligus sebagai Direktris CV. Nur Abadi dan faktanya Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa sebenarnya Perjanjian Kerjasama ;
 - b. Sejak September tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Terdakwa / CV. Nur Abadi menjalin hubungan yang didasari Perjanjian Kerjasama dengan pihak PT. Pos Indonesia Banjarbaru dalam bidang usaha angkutan batubara berdasarkan Keputusan Direktur, akan tetapi faktanya Terdakwa tidak mengetahuinya ;
 - c. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui hanya pengakuan Terdakwa menandatangani apabila diminta untuk memberi tanda tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya uang ke luar dan uang masuk dari dan ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan merasa tidak melakukan Perjanjian Kerjasama sebagaimana didakwakan sehingga PT. Pos Indonesia Banjarbaru dirugikan sampai Rp. 10. 656.500.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak pernah mempertimbangkan fakta yuridisnya tentang analisa hukum dari Pasal-Pasal yang diterapkan yang menurut pendapat Pemohon Kasasi / Terdakwa unsur-unsur dalam Pasal yang diterapkan tidak terpenuhi, yaitu :
- a. Unsur “Setiap orang” adalah seseorang yang cakap menurut hukum dan tidak dibawa umur, bagi Terdakwa unsur ini tidak terpenuhi karena telah jelas, nyata dan terang bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada peranan mengenai perbuatan atau tindakan yang menyimpang dan atau melanggar hukum dan hanya sebagai orang yang disuruh oleh suami Terdakwa, dalam hal ini yang melakukan usaha adalah Suherman Dani selaku Kepala Kantor Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru ;
- b. Unsur “secara melawan hukum” adalah tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa karena unsur semua tindakan Terdakwa tidak ada yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum secara formal yang menurut pendapat Simon adalah perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata ditulis (ditegaskan) sebagai hal yang melawan hukum dan secara material hal mana secara nyata Terdakwa tidak mengetahui dalam hal usaha (bisnis logistik) pengangkutan batubara yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) kantor Banjarbaru tersebut, karena perjanjian aquo yang mengetahuinya adalah suami Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga saja ;
- c. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa karena faktanya Terdakwa tidak pernah merasa menggunakan uang sebesar Rp. 10. 656.500.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, bahwa fakta yang terungkap Terdakwa tidak mengetahui dalam menjalankan usaha angkutan batubara sejak September tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dengan mitra CV.Nur Abadi telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar rupiah) karena yang mengerjakan usaha tersebut adalah suami Terdakwa ;

- e. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), dimaksudkan adalah adanya penyertaan / pelaku yang lebih dari seorang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu yang masing-masing menyadari akan perbuatannya serta akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut. Unsur ini tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa karena perjanjian antara Terdakwa dengan CV. Nur Abadi bukan terjalin dan dihitung 6 (enam) bulan (sejak 01 September 2007 sampai 28 Pebruari 2008), tetapi justru perjanjian kerjasama aquo sudah terjalin sejak tahun 2006 akan tetapi faktanya Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- f. Bahwa judex facti telah keliru menerapkan hukum karena menyatakan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti tanpa menggali kebenaran materilnya karena yang dimaksud dengan unsur Pasal tersebut adalah adanya beberapa perbuatan pidana yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan erat sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perbuatan yang diteruskan / berlanjut. Bahwa Pasal ini tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui dalam perkara aquo adanya Perjanjian Kerjasama tentang angkutan batubara antara Terdakwa dengan CV. Nur Abadi tanggal 09 September 2007 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai alasan ke – 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan terjadinya kerugian keuangan Negara ;

mengenai alasan ke – 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan judex facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya lagipula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 1 Tahun 1981) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA DENOK KUSTANTI, Amd** tersebut ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 01 Maret 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH. MH** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd./ **R.Imam Harjadi, SH.MH.**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**

ttd./ **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Suhadi, SH, MH.)
NIP.040 033 261

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No.275 K /PID.SUS /2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

